

**WALI HAKIM DENGAN ALASAN PANDEMI
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi)

Tesis

Oleh

Qorrie Cornea Sunarto (200201210025)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

Tesis

**WALI HAKIM DENGAN ALASAN PANDEMI
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi)

Oleh :

Qorrie Cornea Sunarto (200201210025)

Dosen Pembimbing

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 196702181997031001
2. Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag, MH 196509192000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul

**WALI HAKIM DENGAN ALASAN PANDEMI,
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 1 Maret 2023

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

(
Pembimbing I

Malang, 1 Maret 2023

Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP. 196509192000031001

(
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196312311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 31 Maret 2023.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP 197301181998032004


Ketua Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum
NIP 197801302009121002


Penguji Utama

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Pembimbing I

Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag, MH
196509192000031001


Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.
NIP 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qorrie Cornea Sunarto

NIM : 200201210025

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori
Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kec.
Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 April 2023
Hormat saya



Qorrie Cornea Sunarto
200201210025

MOTTO

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad)¹

¹ Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*. juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 259.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, atas terselesainya tesis dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, sebagai tauladan atas bimbingan kepada umatnya karenanya kita bisa merasakan Islam seperti saat ini.

Penulis sadar dalam menyusun tesis masih memerlukan penyempurnaan, masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan yang dimiliki. Atas bantuan baik berupa moril, maupun materiil dan seluruh pihak yang berupaya meluangkan waktunya guna memberikan arahan maupun bimbingan, sehingga tersusunlah tesis yang berjudul **“Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi)”**. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, dan Bapak Dr. Aunul Hakim, S.Ag, MH selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu serta

memberikan kritikan maupun saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan pengetahuan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua, Drs. H. Sunarto, M.Pd.I dan Siti Latifah S.Pd.I, serta saudara kandung saya Ikrima Matswa Sunarto S.E dan Arju Najja Sunarto tidak lelah membimbing dan memberikan dukungan hingga terselesainya tesis ini.
7. Teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2020/2021 yang mau sama-sama berjuang hingga tesis ini selesai dengan baik.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis dan semoga amal perbuatan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Malang, 2023

Penulis

Qorrie Cornea Sunarto

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah.....	19
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pernikahan	20
B. Wali	26
C. Wali Hakim.....	30
D. <i>Taukil</i> Wali	34
E. Teori Kesadaran Soerjono Soekanto	39
F. Kerangka Berfikir	45
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Kehadiran Peneliti.....	47

C. Latar Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
G. Pengecekan Keabsahan Data	50
BAB IV	51
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Paparan Data KUA Cluring dan KUA Tegadlimo.....	51
B. Hasil Wawancara KUA Cluring, KUA Tegadlimo, dan Wali Nasab	56
C. Prosedur Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi di KUA Cluring dan KUA Tegadlimo	66
BAB V.....	73
ANALISIS DATA	73
A. Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi dalam Kajian Hukum Islam	73
B. Tanggapan Wali Nasab Terkait Wali Hakim dan <i>Taukil</i> Wali Perspektif Teori Kesadaran Hukum	82
BAB VI.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Data Pernikahan KUA Cluring Tahun 2020-2021.....	53
Tabel 4.2 Data Pernikahan KUA Tegaldlimo Tahun 2020-2021.....	56
Tabel 4.3 Data Wali Nasab	62
Tabel 5.1 Karakteristik Pendidikan Responden	87

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian KUA Cluring	99
2.	Surat Izin Penelitian KUA Tegaldlimo	100
3.	Ikrar oleh Calon Pengantin Perempuan	101
4.	Bukti Pemeriksaan Berkas	102
5.	Format Taukil Wali	103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th

ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Tsa	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta’Murbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: menjadi *al-risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imàm al-Bukhàriy mengatakan....
- 2) Al-Bukhàriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3) *Masyà' Allah kànà wa malam yasya làm yakun*
- 4) *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun . . .”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahmàn Wahîd,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Sunarto, Qorrie Cornea. 2023. Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag (II) Dr. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Kata Kunci: Wali Hakim, *Taukil*, Kesadaran Hukum

Pandemi yang terjadi awal tahun 2020 menyebabkan aktivitas menjadi terbatas bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat yang berdampak yaitu pernikahan. Sebagai upaya penyebaran virus *corona* pemerintah menetapkan kebijakan PSBB sampai PPKM di wilayah Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pada sebagian wali nasab yang berada di luar daerah yang berbeda tidak dapat menghadiri akad nikah. Adapun salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali dalam akad nikah. Sehingga KUA mengambil tindakan mengalihkan perwalian kepada wali hakim yang seharusnya masih bisa dilakukan *taukil* wali tanpa menghilangkan wali nasab. Terdapat 18 kasus terjadi penggunaan wali hakim di KUA Cluring dan terdapat 17 kasus di KUA Tegaldlimo.

Adapun fokus penelitian ini adalah: Bagaimana proses penggunaan wali hakim di KUA Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi ketika masa pandemi covid-19?; Bagaimana penggunaan wali hakim di KUA Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi dalam Kajian Hukum Islam?; Bagaimana tanggapan wali nasab terkait wali hakim dan *taukil* wali Perspektif Teori Kesadaran Hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Tahapan pengolahan data diantaranya: pemeriksaan ulang (*editing*), klasifikasi (*clasifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini bahwa prosedur penggunaan wali hakim dibuktikan dengan adanya surat permohonan wali hakim kemudian pihak KUA akan memeriksa ulang (*rafak*) kelengkapan berkas untuk menggali informasi terkait penggunaan wali hakim. Penggunaan wali hakim sebagai wali akad nikah perspektif kajian hukum Islam adalah keringanan disaat darurat pandemi agar terhindar dari fitnah dan perzinahan. Kesadaran hukum wali nasab tentang wali hakim dan *taukil* wali dengan menggunakan 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum didapatkan hasil yang cukup rendah dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor penegak hukum dan faktor sarana yang kurang memadai.

ABSTRACT

Sunarto, Qorrie Cornea. 2023. Magistrate Guardian With Pandemic Reasons Perspective of Legal Awareness Theory (Study at the Office of Religious Affairs Cluring District and Tegaldlimo Banyuwangi District). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: (I) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag (II) Dr. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Key Words: Magistrate Guardian, *Taukil*, Legal Awareness

The early 2020 pandemic restricted activities, which had an effect on the Indonesian population's economic situation, educational system, and social life in addition to the health of the population. Marriage is one of the events in the social life of the society that has an effect. The government has created PSBB to PPKM policies in Indonesia territory in an attempt to disseminate the *corona* virus. As a consequence, some lineage guardians who lived in various regions were unable to attend the marriage contract. The presence of a guardian in the marriage contract is one of the requirement for a legal marriage. As a result, the KUA initiated steps to assign custody to a magistrate guardian, which should still be possible for *taukil* guardians to carry out without removing the lineage guardian. KUA Cluring had 18 instances where a magistrate guardian was being used, while KUA Tegaldlimo had 17 cases.

The objectives of this research is to determine: How is the procedure of using magistrate guardian in the Office of Religious Affairs in Cluring and Tegaldlimo Banyuwangi Districts during the covid-19 pandemic occured?; In Islamic Law studies, how is it used to employ magistrate guardian in the Office of Religious Affairs in Cluring District and Tegaldlimo Banyuwangi District?; What is the lineage guardian's reaction to the magistrate guardian and *taukil* guardian from the viewpoint of Legal Awareness Theory?

This is field research that employs a qualitative descriptive approach. Data sources acquired in the shape of man and secondary data. Data is collected in two ways: interviews and documentation. Data processing steps involve re-examination (*Editing*), categorization (*Clasifying*), analysis (*Analyzing*), and conclusions (*Concluding*).

The result of this analysis revealed that the process to utilize the magistrate guardian was demonstrated by the presence of a letter of application for the magistrate guardian, at which point the KUA would re-examine (*Rafak*) the completeness of the files in order to unearth evidence relevant to the utilization of the magistrate guardian. In the circumstance of employing a magistrate guardian as the guardian of a marriage ceremony during a pandemic emergency to prevent slander and adultery, the Islamic Law perspective is relief. Due to low levels of education, law enforcement factors, and inadequate facilities, the legal cognizance of lineage guardians regarding magistrate guardian and *taukil* guardians is very limited.

الملخص

سونارطا، قري قارنيا. 2023. والي حاكم مع أسباب المنظور الوبائي لنظرية الوعي الشرعي (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة كلورنغ ومنطقة تيجالدليمو، بانيووانجي). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية دراسة العليا الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف: (1) د. إشراق النجاح الماجستير، (الثاني) د. عون الحكيم الماجستير.

كلمات مفتاحية: والي حكيم، توكيل، توعية شرعية

أدى التفشي الذي حدث في أوائل عام 2020 إلى الحد من الأنشطة، ولم يؤثر فقط على الصحة، بل أثر أيضاً على الظروف الاقتصادية والتعليم والحياة الاجتماعية للشعب الإندونيسي. الزواج هو أحد الأنشطة في الحياة الاجتماعية للمجتمع التي لها تأثير. في محاولة لنشر فيروس كورونا، أنشأت الحكومة PSBB حتى PPKM في الأراضي الإندونيسية. وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن أولياء النسب الذين كانوا خارج المناطق المختلفة من حضور عقد الزواج. من شروط الزواج الصحيح وجود ولي في عقد النكاح. حتى أن KUA اتخذت إجراءات لنقل الوصاية إلى والي حاكم والتي يجب أن تظل قادرة على تنفيذها من قبل ولي أمر دون إلغاء ولي النسب. كانت هناك 18 حالة تم فيها استخدام وصي القاضي في KUA جلورينج وكانت هناك 17 حالة في KUA تيجالدليمو.

يركز هذا البحث على: كيف كانت عملية استخدام قضاة أولياء الأمور في KUA في مقاطعة كلورنغ ومنطقة تيجالدليمو بانيووانجي أثناء جائحة كوفيد-19؟ كيف يتم استخدام قضاة أولياء الأمور في KUA في مقاطعة كلورنغ ومنطقة تيجالدليمو بانيووانجي في دراسات الشريعة الإسلامية؟ ما رد الوالي النصاب على والي حاكم والتوكيل من منظور نظرية الوعي الشرعي.

هذا البحث من بحث ميداني باستخدام منهج وصفي نوعي. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها في شكل بيانات أولية وبيانات ثانوية. أما بالنسبة لجمع البيانات بطريقتين، وهما المقابلات والتوثيق. تشمل مراحل معالجة البيانات: التحرير، والتصنيف، والتحليل، والختام.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن إجراء الاستعانة بالوالي حاكم ثبت بوجود خطاب طلب لولي الأمر، ثم تعيد KUA فحص اكتمال الملفات لاستخراج المعلومات المتعلقة باستخدام والي حاكم. في حالة استخدام والي حاكم كوصي على حفل الزواج، فإن منظور دراسات الشريعة الإسلامية يكون مرتاحاً أثناء حالة طوارئ وبائية مثل هذه لتجنب القذف والزنا. الوعي الشرعي لأوصياء نصاب بأوصياء القاضي وأولياء أمر التوكيل ضعيف للغاية بسبب انخفاض مستويات التعليم وعوامل إنفاذ الشرعي وعدم كفاية المرافق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada awal tahun 2020 masyarakat International digemparkan dengan munculnya pandemi covid 19 yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Kronologis munculnya covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019 tepatnya di bulan Desember yang mana wabah infeksi coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infeksi saluran pernafasan akut yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina sehingga menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia.² Pandemi covid-19 masuk ke Indonesia pertama kali sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020.³

Corona virus atau biasa yang disebut dengan covid, mengalami dampak pada kesehatan. Bahkan bukan hanya kesehatan melainkan pada perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pun juga mengalami dampak dari adanya covid-19. Sehingga dengan tegas pemerintah daerah menerapkan kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak terhadap pembatasan kegiatan masyarakat termasuk kegiatan

² I Made Widnyana dkk, *Covid-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 111.

³ Eko Ari Wibowo, "2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia," <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>, diakses tanggal 18 Oktober 2022

ekonomi, kegiatan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.⁴ Selain kegiatan sosial lainnya juga aktivitas keagamaan inti dan aktivitas keagamaan sosial juga dibatasi. Adapun aktivitas social menyangkut keagamaan berupa kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan).⁵

Islam juga melihat perkawinan sebagai bentuk perbuatan ibadah dan merupakan sunnah Allah maupun sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.⁶

Tercatat di masa pandemi tahun 2020 terdapat 1.271.321 melakukan perkawinan, sedangkan di tahun 2021 terdapat 422.508 yang melakukan perkawinan di seluruh Indonesia. Adapun di Jawa Timur sendiri terdapat 163.667 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat penurunan sebanyak 6.594. Khususnya di daerah Kecamatan Cluring terdapat 659 perkawinan dan di daerah Kecamatan Tegaldlimo sebanyak 482 perkawinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan di tahun 2021 terdaftar sebanyak 608 di Kecamatan Cluring dan sebanyak 564 di Kecamatan Tegaldlimo.⁷

⁴ Hafiz Arfyanto dkk, "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi Covid-19 di Indonesia," <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 20 Oktober 2022.

⁵ Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 40.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sistem Informasi Kepenghuluan", <https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

Melihat kondisi pandemi Covid-19 pada saat ini, membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap wilayah Indonesia. Hal itu mengakibatkan pada sebagian wali nasab yang berada di luar daerah yang berbeda tidak dapat menghadiri pernikahan dikarenakan adanya pembatasan di tiap wilayah yang melarang setiap orang tidak boleh bepergian.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

⁸ Risky Rahayu, "Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)," *Tesis* (Bone: Institut Agama Islam Negeri, 2021)

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya Buku I Hukum Perkawinan: Pasal 2* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

Adapun yang harus terpenuhi suatu rukun dalam perkawinan sebagai berikut:¹¹

1. Terdapat mempelai pria
2. Terdapat mempelai wanita
3. Wali nikah
4. Saksi terdiri dari 2 orang
5. Ijab dan kabul

Perkawinan dikatakan sah apabila terdapat wali nikah yang merupakan rukun wajib yang harus dipenuhi. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw, terjemahannya: *Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali* (HR. Abi Daud). Senada dengan hadis ini yang diterjemahkan: Dari Aisyah berkata; Rasulullah Saw bersabda: Bagi wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal (dikatakan sampai tiga kali). Jika lelakinya telah melakukan hubungan seksual dengan si wanita, maka ia berhak atas pemberian dari pria tersebut, sebab kehormatannya halal baginya. Apabila seorang wali menolak menikahkan, bahwa hakimlah yang akan menggantikan sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya (HR. Abi Daud).¹²

Pada uraian diatas bahwasanya tanpa disertai wali maka rukun dari perkawinan tersebut tidak sah. Namun, jikalau wali nasab tak tampak selanjutnya yang berwenang menikahkan adalah wali hakim sesuai tercantum

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan: Pasal 14*, 66-67

¹² Al Imam Abi Daud Sulaiman ibn all-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 (Surabaya: Maktabah Dahlan, t.th.), 229.

dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1 disebutkan sebagaimana wali hakim bisa menjadi wali nikah jika tidak ada wali nasab atau tidak bisa hadir atau tak dapat ditentukan keberadaannya atau ghaib (hilang) atau adlal (enggan/menolak).¹³

Pandemi seringkali dijadikan alasan untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahan ketika sebuah keluarga harus terpisah jarak karena alasan kerja di luar kota. Dalam masyarakat Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo, misalnya, sebagian besar kepala keluarga atau anggota keluarga laki-laki mencari penghidupan dengan menjadi tenaga kerja di luar daerah. Ketika salah seorang anak atau saudara perempuan mereka hendak menikah, mereka tidak hadir dalam prosesi pernikahan sebagai wali, dengan alasan terkendala PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sebagai jalan keluar, mereka menyerahkan perwalian kepada hakim. Sebanyak 18 kasus melakukan praktik penggunaan wali hakim masa pandemi di KUA Cluring dan 17 kasus di KUA Tegaldlimo pada tahun 2020-2021.¹⁴ Praktik penggunaan wali hakim di masa pandemi menjadi hal yang sangat mudah dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan syariah tentang perwalian.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa mengalihkan perwalian kepada wali hakim karena alasan PPKM tidak memiliki dasar yang kuat. Masih ada cara atau media yang dapat memfasilitasi berlangsungnya perkawinan dengan

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya: Pasal 23* (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

¹⁴ Hasil wawancara oleh Kepala KUA Cluring dan Tegaldlimo

taukil wali bil kitabah (wali yang jauh/di luar daerah memberikan kuasa perwalian kepada pihak yang ditunjuk diketahui dua orang saksi). Dengan media tersebut, peran wali nasab masih diperlukan meskipun mereka tinggal di tempat yang jauh dari kediaman mempelai.

Merujuk pada judul penelitian yang telah dicantumkan, penelitian ini bertujuan guna mengamati kesadaran hukum Kepala KUA Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo beserta wali nasab. Dalam penelitian ini, teori kesadaran hukum ini teori yang cocok digunakan sebagai analisa dalam permasalahan ini. Dalam teori tersebut disebutkan beberapa indikator yang berhubungan dengan penggunaan wali hakim ini.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa wali hakim dalam perkawinan dengan alasan pandemi. Secara khusus, penelitian ini hendak mengungkap tingkat kesadaran hukum dalam kaitannya dengan penggunaan wali hakim di KUA Kec. Cluring dan Kec. Tegaldlimo Banyuwangi. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini diantaranya:

1. Bagaimana proses penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi ketika masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi dalam Kajian Hukum Islam?

3. Bagaimana tanggapan wali nasab terkait wali hakim dan *taukil* wali Perspektif Teori Kesadaran Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan proses penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi ketika masa pandemi covid-19.
2. Menganalisis penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi dalam Kajian Hukum Islam.
3. Menganalisis tanggapan wali nasab terkait wali hakim dan *taukil* wali Perspektif Teori Kesadaran Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi khususnya bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam tentang Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.
 - b. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya dengan tema Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan.

c. Sebagai informasi yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia terkait Penggunaan Wali Hakim dan *taukil* wali dalam Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai referensi untuk mahasiswa Al Ahwal Asy Syakhsiyyah sebagai sumber informasi dan pengetahuan pada Praktek Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19..

b. Sebagai bahan rujukan Pembuat Aturan Hukum dan Kantor Urusan Agama di Indonesia terkait Praktek Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat krusial dalam penelitian. Peneliti akan menjabarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu guna melihat apa saja perbedaan dan persamaan. Penelitian terdahulu dibutuhkan juga untuk melihat kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti. Berikut sepuluh penelitian terdahulu:

1. Tesis yang ditulis oleh Kusnan pada tahun 2019 dengan judul “Perubahan Status Wali *Adhal* menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”.¹⁵ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada wali hakim diangkat ketika mempelai

¹⁵ Kusnan, “Perubahan Status Wali *Adhal* menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan),” *Tesis* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

wanita tidak lagi diasuh oleh walinya sehingga peneliti akan melihat praktik ini dari sudut kesadaran hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengandalkan kerja lapangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menyatakan bahwa calon mempelai yang akan menikah baik dalam maupun luar wilayah Indonesia dan calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali sah yang berhak atau bersedia merestui perkawinannya. Dalam hal wali nasab tidak hadir atau tidak memenuhi kriteria bertindak sebagai wali nikah, maka hakim yang akan bertindak sebagai wali dan melangsungkan perkawinan. Keberadaan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan dengan adanya keputusan Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah yang mengatur tentang tempat tinggal calon mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pada undang-undang ini.

2. Tesis yang ditulis oleh Sirojul Munir pada tahun 2021 dengan judul “Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)”.¹⁶ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada teori masqashid syariah Jasser Auda, penelitian ini akan menggunakan Toeri Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto untuk mengkaji perbedaan yang

¹⁶ Muh. Sirojul Munir, “Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo),” *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2021)

ada. Penelitian ini menerapkan teknik penelitian lapangan empiris. Adapun hasil penelitiannya penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas sangat *urgent* mengingat telah terjadi konflik internal keluarga, selain itu untuk menghindari diskriminasi dan sanksi sosial pada anak. Kemudian metode yang digunakan adalah metode *al-jam'u* (mengumpulkan) hukum-hukum yang ada. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah menunjuk wali hakim secara administratif dan memilih wali nasab dalam praktiknya. Enam fitur pendekatan teori maqashid syariah Jasser Auda mengafirmasi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas sebagai berikut: 1) Fitur kognitif, adanya intervensi pemikiran Kepala KUA Tongas dalam penetapan wali nikah, 2) fitur menyeluruh, dalam praktik mengakomodir semua regulasi tentang wali nikah, 3) fitur keterbukaan, melihat kondisi masyarakat sehingga menghasilkan aturan yang dinamis, 4) fitur hierarki berkaitan, mencapai sub-sub kemaslahatan umum (keadilan), khusus (menyelesaikan konflik) dan parsial (menghilangkan diskriminasi), 5) fitur multidimensi, mensinergikan aturan-aturan yang bertentangan (undang-undang perkawinan dan fiqh pada umumnya), 6) fitur kebermaksudan, mencapai *final goal* yaitu kemaslahatan.

3. Tesis yang ditulis oleh A. Fakhruddin pada tahun 2020 dengan judul “Pergantian Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh

Masyarakat Kabupaten Pasuruan)".¹⁷ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada wali adhal perspektif pluralisme hukum, penelitian ini akan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto untuk mengkaji perbedaan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengandalkan kerja lapangan empiris. Temuan penelitian ini persoalan wali adhal memunculkan tiga dimensi dari teori pluralisme yakni: (susunan, peradaban, dan intisari) hukum.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Soleh pada tahun 2020 dengan judul "Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *'Adal* di Kabupaten Jember".¹⁸ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian yang berfokus membahas cara Ketua KUA dalam menangani perselisihan pernikahan dalam penolakan wali, penelitian ini akan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto untuk mengkaji perbedaan yang ada. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan kerja lapangan. Adapun menurut temuannya, perselisihan perkawinan di kalangan wali berasal dari Kab. Jember salah satunya adalah ketidakpercayaan wali nikah dan calon. Adanya ketidakpercayaan wali (ayah) kepada mantan isterinya. Adanya ancaman

¹⁷ A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum," *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁸ Muhammad Soleh, "Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *'Adal* di Kabupaten Jember," *Tesis* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

terhadap identitas pihak-pihak yang saling bersengketa. Adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling bersengketa. Adanya kebutuhan atau kepentingan yang terhalangi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adanya perbedaan pandangan dan pendapat antara pihak-pihak yang saling bersengketa. Dan adanya ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara pihak-pihak yang saling bersengketa. Adapun strategi yang dilakukan Kepala KUA di Kab. Jember dalam menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur non-litigasi yaitu dengan cara mediasi dan negoisasi.

5. Tesis yang ditulis oleh Masyanto pada tahun 2019 dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa’an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)”.¹⁹ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya membahas Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Berbeda dengan penelitian yang berfokus mengkaji respon masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA, sedangkan yang hendak diteliti oleh peneliti adalah Penggunaan Wali Hakim. Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif. Temuan penelitian ini terhadap respon masyarakat pada pencatatan perkawinan di KUA masih rendah disebabkan ekonomi rendah, pengetahuan yang lemah, dan hubungan antara masyarakat dengan pihak KUA sangat terbatas.

¹⁹ Masyanto, “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa’an, Kec. Camplong, Kab. Sampang),” *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

6. Tesis yang ditulis oleh Harliza pada tahun 2019 dengan judul “Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (*Baligh*) Menurut Pemikiran Abu Hanifah”.²⁰ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian yang berfokus menganalisis wali mujbir/nasab pada perkawinan anak dara ataupun janda berdasarkan gagasan Abu Hanifah sedangkan yang hendak diteliti oleh peneliti adalah Penggunaan Wali Hakim Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menerapkan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitiannya, menetapkan kaidah *istinbath* yang diterapkan Imam Abu Hanifah mengenai penentuan hukum ketidakharusan wali *mujbir/nasab* dalam pernikahan untuk anak dara ataupun janda (*baligh*) menerapkan ayat Al-Qur’an dan sunnah, berikutnya kajian *maqashid al-syari’ah* oleh Imam Abu Hanifah berkenaan wali *mujbir* ataupun hak *ijbar* seseorang wali hanya difokuskan untuk anak gadis, orang gila serta bagi yang memiliki keterbelakangan mental (*idiot*) dikarenakan segala perbuatan yang mereka lakukan belum paham akan hukum, demi menjaga kemaslahatan termasuk dalam *masalahah daruriyah* sehingga wali wajib ada. Akan tetapi, wali sebagai penyempurna atau *masalahah hajiyyat* apabila si wanita sudah baligh namun perlu adanya persetujuan wali.
7. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid pada tahun 2019 dengan judul “Masafatul Qashri sebagai

²⁰ Harliza, “Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (*Baligh*) Menurut Pemikiran Abu Hanifah,” *Tesis* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Riau, 2019)

Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)²¹”. Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah perwalian. Berbeda dengan penelitian yang berfokus Masafatul Qashri, penelitian ini yaitu Penggunaan Wali Hakim Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menerapkan teknik lapangan empiris. Temuan penelitian ini yaitu prosedur pernikahan dengan wali hakim dikarenakan walinya bertempat tinggal jauh dari kediaman mempelai wanita. Perbedaan pernikahan dengan wali hakim yaitu terletak pada surat keterangan ketidakhadiran wali. Wali nikah nantinya atas nama hakim yang menjadi wali pernikahan tersebut.

8. Jurnal yang ditulis oleh Saif ‘Adli Zamani pada tahun 2019 dengan judul “Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)”.²² Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah wali hakim. Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan teori apa yang digunakan sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah Penggunaan Wali Hakim Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Adapun hasil penelitiannya tugas dari

²¹ Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid, “Masafatul Qashri sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri),” *Legitima*, 1(2), 2019.

²² Saif ‘Adli Zamani, “Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)” *Al-Ahwal*, 12(2), 2019.

penghulu juga bisa sebagai wali hakim disebabkan wali non-muslim, wali adhal, wali nikah bertempat tinggal jauh, dan tidak memiliki wali.

9. Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devy dan Mohammad Syakirin bin Zahari pada tahun 2018 dengan judul “Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)”.²³ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah wali hakim. Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu ialah menggunakan hakim luar negeri dan tidak menjelaskan teori apa yang digunakan sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah Penggunaan Wali Hakim Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menerapkan penelitian empiris. Adapun hasil penelitiannya dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, sahnya status hukum pernikahan seorang itu dilihat jika cukup rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika wali nasab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Penambahannya adalah adanya prosedur-prosedur perkawinan di luar negeri bagi mereka yang ingin menikah di luar negeri dari Malaysia.

10. Jurnal yang ditulis oleh Gita Putri Candra pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama

²³ Soraya Devy & Mohammad Syakirin bin Zahari, “Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan),” *Media Syari'ah*, 20(1), 2018.

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”.²⁴ Kesamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yakni masalah wali hakim. Berbeda dengan penelitian ini yang dikaji dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan teori apa yang digunakan sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah Penggunaan Wali Hakim Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini bersifat deskriptif dan penelitian lapangan empiris. Adapun hasil penelitiannya pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena ada pihak Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memeriksa pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon mempelai.

Berdasarkan hasil pencarian data, penulis belum menemukan judul yang serupa terkait tema yang penulis angkat, namun terdapat beberapa judul yang memiliki tema yang cukup berbeda dengan peneliti yang akan dikaji. Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan judul Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi)

²⁴ Gita Putri Candra, “Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 2016.

prosedur penetapan dan penggunaan wali hakim layaknya wali nikah saat pandemi dikarenakan wali nasab tidak bisa pulang akibat PSBB dan PPKM. Penelitian ini juga membahas *taukil* wali dalam akad nikah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran hukum responden wali nasab terkait pemilihan wali hakim atau *taukil* wali masih rendah dikarenakan faktor pendidikan yang masih rendah, faktor penegak hukum, dan faktor sarana yang kurang memadai. Agar mempermudah pembaca dalam memahami, sehingga penulis menyusun tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1.	Perubahan Status Wali <i>Adhal</i> menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)	Pembahasan kedudukan wali dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
2.	Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)	Pembahasan kedudukan wali hakim dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
3.	Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali <i>Adhal</i> Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)	Pembahasan kedudukan wali dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
4.	Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ' <i>Adal</i> di Kabupaten Jember	Pembahasan kedudukan wali hakim.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
5.	Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori	Pembahasan teori kesadaran hukum dan jenis	Penggunaan Wali Hakim

	Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)	penelitian sama.	
6.	Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (<i>Baligh</i>) Menurut Pemikiran Abu Hanifah	Pembahasan kedudukan wali nikah.	1. Empiris 2. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
7.	Masafatul Qashri sebagai Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)	Pembahasan kedudukan wali hakim dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
8.	Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)	Pembahasan kedudukan wali hakim dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
9.	Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)	Pembahasan kedudukan wali hakim dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
10.	Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Pembahasan kedudukan wali hakim dan jenis penelitian sama.	Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
11.	Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi)	Pembahasan wali hakim dan jenis penelitian menggunakan penelitian empiris.	Selain pembahasan wali hakim juga membahas <i>taukil</i> wali perspektif kesadaran hukum yang ditunjang dengan 4 indikator dan 3 faktor penyebab.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah mendeskripsikan maksud tiap-tiap kata kunci yang terkandung pada judul, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali nikah, yang diberikan kepercayaan berupa hak dan kewenangan.²⁵

2. Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum adalah kesadaran pada diri individu kaitannya dengan hukum yang tersedia maupun tentang hukum yang diharapkan tersedia.²⁶

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 63.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi I (Jakarta:Rajawali, 1982), 182.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Kata dasar pernikahan ialah “nikah” dalam bahasa arab yakni “*nikkah*” berarti kesepakatan perkawinan, persetubuhan.²⁷ Sebaliknya Imam Syafi’i mengatakan nikah merupakan suatu ikatan halal untuk melakukan hubungan suami istri.²⁸ Arti dari pernikahan ada dua yaitu sebagai majas ataupun hakikat. Pernikahan sebagai majas ialah tumpu atau gabung, sebaliknya arti dari hakikat ialah ikatan.²⁹ Pandangan hakikat dari suatu pernikahan sendiri tertuang dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:³⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan ialah keluarga (rumah tangga) dibina oleh hubungan pria dan wanita sebagai pasangan demi bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³¹ Begitupun pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dikatakan

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

²⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 54.

²⁹ A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum,” *Tesis*, 2020, 21.

³⁰ Al-Qur’an, 24:32.

³¹ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

sesungguhnya Perkawinan sama dengan pernikahan, yakni ibadah sebagai mematuhi perintah Allah dengan cara melaksanakan kesepakatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*.³²

Menurut Didi Jubaedi Ismail pernikahan merupakan perjanjian pria maupun wanita sebagai pasangan untuk menyetujui suatu hubungan suami istri untuk hidup bersama berdasarkan norma dan peraturan yang telah ditetapkan .³³ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian lahir dan batin pria maupun wanita untuk menyetujui hubungan bertujuan membina keluarga merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

Adapun pandangan Islam, tujuan dari pernikahan adalah sebagai petunjuk agama untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁴

Al-Jurjani menyampaikan manfaat dan hikmah dari pernikahan diantaranya:³⁵ *Pertama*, melanjutkan generasi pengikut Nabi Muhammad

³² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 63.

³³ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridho Ilahi*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 64.

³⁴ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Cet. II; Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 62.

³⁵ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1974), 102.

SAW, sebagaimana penjelasan hadits untuk menikah dan memperbanyak anak, bahwasanya aku akan senang dengan kalian di hari kiamat nanti. Seperti mana sabda Nabi saw pada sebuah hadist riwayat Abu Daud yang berbunyi:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: <لَا> ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: <تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ>³⁶

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: “Tidak.” Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

Kedua, Mendidik manusia agar terbentuk rasa cinta, kasih sayang sesama manusia, dan diantara kedua pasang manusia agar perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Sebagaimana tertuang dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

³⁶ Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin ‘Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 2 (Bayrut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, T.t), 220

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan beberapa rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:³⁷

1. Calon Suami

Sebagai calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci maupun biseksual)
- d. Tidak sedang melakukan ihram haji

2. Calon Istri

Begitupun juga calon istri harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

- a. Tidak sedang memiliki suami
- b. Tidak ada ikatan darah dengan calon suami
- c. Tidak sedang dalam keadaan masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas kepribadian fisiknya

³⁷ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

f. Tidak sedang melakukan ihram haji

3. Wali

Menjadi wali juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Laki-laki dewasa (akil baligh) yang berakal sehat
- b. Tidak ada paksaan
- c. Bersikap adil
- d. Tidak sedang melakukan ihram haji

4. Saksi

Syarat menjadi saksi yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

- a. Saksi minimal dihadiri 2 orang laki-laki
- b. Kedua saksi dalam keadaan merdeka (bukan budak)
- c. Saksi harus beragama Islam
- d. Saksi harus bisa melihat dan mendengar
- e. Saksi harus berfikap adil, sebagaimana dalam sabda Nabi saw yang berbunyi:

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ (رواه أحمد بن
حنبل)³⁸

“Dari Imran Ibn Husein dari Nabi saw bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

³⁸ Asy-Sayukani, "Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar," (Libanon: Daar Al-Fikr, 1973), Juz 6, hal.258.

5. Ijab

Ijab adalah pelafalan oleh wali, sebaliknya kabul yaitu pelafalan oleh mempelai pria ataupun wakilnya dibuktikan ada dua orang saksi.

6. Mahar

Mahar adalah bingkisan untuk calon pengantin wanita dari calon pengantin pria, berupa barang ataupun jasa yang tidak melanggar kaidah Islam.³⁹ Martabat wanita sangat diperhatikan dan dihargai dalam Islam dengan menyerahkan hak kepadanya berupa mahar tersebut. Pemberian mahar tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah itu dengan senang hati.”

Disimpulkan pada ayat tersebut bahwasanya suami menyerahkan mahar kepada istrinya dengan penuh kerelaan maka hukumnya wajib. Mahar juga lambang dari kuatnya hubungan suami istri serta munculnya tali kasih sayang dan mencintai.

Adapun beberapa syarat pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya:⁴⁰

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),113.

⁴⁰ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6-7.

- a. Persetujuan kedua calon (calon pengantin) merupakan syarat utama perkawinan.
- b. Pihak kedua calon pengantin yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun diperbolehkan untuk menikah.⁴¹
- c. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak mampu, maka dapat diberikan oleh yang mampu. Namun, jika keduanya telah meninggal izin diperoleh dari wali atau yang memeliharanya dan izin dapat diberikan Pengadilan yang mewilayahinya.⁴²

B. Wali

Bahasa Arab dari kata wali, yakni *al-wali* (الولي) umumnya *ala-waliyaa* (الاوليا) bersumber dari kata *wali-walyan-wawalayatan* (وولايته - وليا - ولي) yaitu penjaga, teman, sekutu, sahabat, teman dekat, dan orang yang menangani perkara (masalah) seseorang.⁴³ Wali ialah seorang yang memiliki wewenang guna bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kendatipun wali pada pernikahan ialah seorang berperan atas nama pengantin wanita pada akad nikah.⁴⁴

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Wali nikah ialah seorang laki-laki

⁴¹ UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁴² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 107.

⁴³ Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2040.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), 69

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.⁴⁵ Wali menurut para ulama termasuk unsur penting yang tidak bisa ditolerir, ketiadaan seorang wali bisa mengakibatkan suatu akad nikah menjadi tidak sah.⁴⁶ Sebagaimana terdapat dalam beberapa hadist, bahwa pentingnya wali dalam sebuah perkawinan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad)⁴⁷

Az-Zuhailly mengatakan pentingnya wali dalam pernikahan adalah demi kebaikan seorang wanita supaya hak wanita tetap terjaga, disebabkan sifat wanita yang lemah.⁴⁸ Artinya, lemah secara fisik maupun akal si wanita, sehingga bisa salah dalam pemilihan suami maupun menentukan mas kawinnya. Sebab itu, wali berhak “mengambil” kekuasaan dari calon pengantin wanita untuk dinikahkan kepada orang yang diinginkan wali demi kebutuhan si wanita, semata bukan keperluan individu wali.⁴⁹

Adapun wali nikah dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Wali Nasab

Menurut Hukum Islam, wali nasab dalam pernikahan muslim harus diisi oleh seorang laki-laki yang memiliki keturunan dari pihak ayah dengan

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya Buku I Hukum Perkawinan* (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

⁴⁶ Ibn Qudamah, *Mughni*. Juz 7, (Kairo: Maktabah Al-Qohiroh, t.th.).

⁴⁷ Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*. juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 259.

⁴⁸ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, h. 6691.

⁴⁹ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ahkam*, 5(1), 2017.

calon pengantin wanita.⁵⁰ Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, ada empat golongan wali nasab, dengan kelompok pertama didahulukan atas yang lain berdasarkan hubungan mereka dengan pengantin. Garis keturunan laki-laki (ayah, kakek dan sebagainya) didahulukan. Untuk melanjutkan, kelompok saudara kandung atau ayah dari mempelai wanita. Ketiga, paman kandung dari pihak ayah mempelai. Keempat, sekelompok kerabat pria keturunan dari saudara laki-laki dan ayah kakek. Adapun penjabaran walinya sebagai berikut:

Adapun urutan walinya sebagai berikut:

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas
- b. Saudara laki-laki kandung atau kakak/adik (seibu sebapak)
- c. Saudara laki-laki atau kakak/adik sebapak
- d. Keponakan/Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Keponakan/Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sebapakan seterusnya kebawah
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung
- g. Paman (saudara dari bapak) sebapak
- h. Sepupu/Anak laki-laki paman kandung
- i. Sepupu/Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah⁵¹

Dalam pasal 21 KHI ayat 2 sampai 4 disebutkan jika dalam satu kelompok terdapat beberapa wali sehingga yang harus diutamakan sebagai wali nikah yaitu yang paling akrab dengan pengantin wanita

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim pasal 1.

⁵¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1996), Cet. ke 15, hal. 55.

yakni saudara kandung atau saudara seayah. Jika suatu kelompok memiliki kedekatan yang sama, maka yang diutamakan sebagai wali nikah adalah yang lebih tua didahulukan dan telah melengkapi ketentuan sebagai wali.⁵²

2) Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* yaitu seseorang yang ditunjuk oleh calon pengantin pria maupun wanita guna berperan menjadi wali di pernikahan keduanya.⁵³

Wali *Muhakkam* ini terjadi jika: ketiadaan wali, wali nasab *gha'ib* atau pergi jauh sampai dua hari kepergian dan tiada wakil, atau tak tampak *qadli* atau pegawai pencatatan nikah, talak (cerai) dan rujuk (kembali).⁵⁴

3) Wali Hakim.

Dikatakan pandangan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 menyatakan sesungguhnya wali hakim ialah Menteri Agama menunjuk pejabat sebagai wali nikah, diberikan kepercayaan berupa hak dan kewenangan.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1-2 disebutkan bahwa Wali hakim bisa berperan menjadi wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak).

C. Wali Hakim

⁵² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 68-69.

⁵³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

⁵⁴ Siti A'isyah & Silvia Airin, "Pernikahan Dengan Wali *Muhakkam* Dalam Perspektif *Maqashid Al-syari'ah*: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang," *Jurnal Penelitian Ilmiah:INTAJ*, (2)2, 2018, h.93.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan: Pasal 1*, 63.

Wali hakim adalah kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali nikah yang diberikan hak dan kewenangannya. Berikut berdasarkan hadis Nabi saw riwayat dari Aisyah ra' yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا (رواه أحمد)⁵⁶

“Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.” (HR. Ahmad)

Kesimpulan dari hadis diatas bahwasanya apabila wanita berseteru dengan walinya ataupun walinya menolak ataupun wali ghaib ataupun ketiadaan wali sehingga yang berkuasa menggantikan sebagai wali adalah sulthan ataupun biasa disebut dengan wali hakim. Adapun wali hakim adalah seseorang Ketua Kantor Urusan Agama.

Berikut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim:⁵⁷

PENETAPAN WALI HAKIM

Pasal 2

1. Wali hakim berperan apabila calon pengantin wanita yang hendak menikah tidak memiliki wali ataupun walinya tidak mencukupi kualifikasi, ataupun *mafqud* (hilang/ghaib), ataupun absen (berhalangan), ataupun

⁵⁶ Imam Ahmad Bin Hambal, *Al – Musnad*, (Beirut : Daar Al – Fikr, 1991) Juz 9, hlm. 51.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 2-5.

menolak dan dilaksanakan di area Indonesia maupun di luar negeri/di luar kawasan teritorial Indonesia.

2. Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah Kabupaten kediaman calon pengantin wanita memutuskan apabila walinya adhal (menolak) sebagai halnya tertera pada ayat (1) pasal ini.

PENUNJUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Calon pengantin wanita dinikahkan melalui wali hakim yaitu Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang telah ditentukan pada pasal 2 ayat (1).
2. Menteri Agama menetapkan satu diantara penghulu sebagai wali hakim selagi ketiadaan wali Ketua KUA Kecamatan ataupun tidak bisa hadir, sehingga ketua seksi mengampu masalah Agama Islam atas nama Ketua Kantor Departemen Agama Kabupaten ataupun Kota.
3. Pembantu penghulu kecamatan ditunjuk oleh Ketua Seksi penganmpu masalah Agama Islam atas nama Ketua Departemen Agama sebagai wali hakim di area asing ataupun susah digapai oleh kendaraan.

Pasal 4

1. Wali hakim sebagai perwakilan Republik Indonesia yang lincah dan kualifikasi terpenuhi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama Menteri Agama terdapat pada pasal 2 ayat (1).
2. Perwakilan Republik Indonesia mengusulkan pemilihan sebagai halnya mengarah pada ayat (1).

Begitupun juga penggunaan wali hakim diatur dalam KHI pasal 23 disebutkan sesungguhnya:⁵⁸

- 1) wali hakim berperan sebagai wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tak bisa hadir ataupun tak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) ataupun adlal (menolak).
- 2) Pengadilan Agama memutuskan bahwa wali hakim berperan sebagai wali nikah jika walinya adlal (menolak).

Kemudian wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila dalam keadaan seperti berikut:⁵⁹

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

⁵⁹ Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 213-217.

Pertama, Tidak memiliki wali, baik secara hukum maupun syara', misalnya jika dalam pernikahan itu ada penghalang (*mani'*), seperti masih kecil, gila, budak, fasik, bodoh, dan tidak ada lagi wali yang lebih jauh dari itu.

Kedua, Hilangnya wali yakni, tidak diketahui apakah wali sudah meninggal ataupun masih hidup, tidak ada kejelasan terkait kematiannya.

Ketiga, Wali sedang melakukan ihram haji ataupun umrah maupun keduanya, ihram itu shahih atau fasid.

Keempat, keengganan wali ataupun menolak (*adhal*).

Kelima, kala wali pergi (bertolak) sepanjang dua *marhalah* ataupun lebih serta si wanita tiada memiliki wakil yang bisa menikahkan dalam perwaliannya, namun jika wali pergi belum mencapai dua marhalah, maka tidak boleh dinikahkan menggunakan wali hakim selain adanya persetujuan wali tersebut.

Keenam, selain itu wali sedang ditahan, dan tidak bisa ditemui selain pengawas tahanan.

Pada langkah Ketujuh dan Kedelapan: Menjadi tersingkir dan tersembunyinya wali, misalnya ditunjukkan bukti yang menunjukkan atas ketidakabsahan wali untuk menikahkan, sebagaimana juga dalam seluruh masalah yang berkaitan dengan hak.

Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas: Ketika wali menginginkan menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya untuk dirinya sendiri,

untuk anaknya yang masih kecil dan berakal ataupun untuk anak dari anaknya (cucunya), sementara status si wali sendiri bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan, dan pernikahan semacam ini mewajibkan adanya hakim yang melaksanakannya, sedangkan wali di dalam ini tidak diperbolehkan menjadi wali.

Kedua belas, wali menikahkan hamba sahaya yang berada dibawa perwaliannya diperbolehkan jika ketiadaan ayah ataupun kakek serta hamba sahaya tersebut sudah baligh (berlaku perempuan ataupun laki-laki). Namun apabila hamba sahaya tersebut masih memiliki ayah ataupun kakek sehingga dilarang perempuan itu dinikahkan oleh hakim.

Ketiga belas: Apabila ada wanita tidak waras selama pubertas sangat membutuhkan hubungan seksual, mahar, dan dukungan keuangan tetapi tidak memiliki pasangan atau sarana apapun untuk memenuhi kebutuhannya.

Keempat belas: perkawinan hamba sahaya wanita cerdas serta tiada memiliki wali.

Kelima belas: Perkawinan hamba sahaya wanita dari baitul mal.

Keenam belas: Pernikahan budak perempuan yang di waqafkan. Namun, hakim tidak diizinkan atau dilarang menikahkan hamba sahaya wanita dibawah orang yang mewaqafkannya (mauquf 'alaih) kecuali ada restu dari wali tersebut. Sebab ia punya kewenangan atas faedah darinya.

Ketujuh belas sampai kedua puluh: Hakim diperbolehkan menikahkan hamba sahaya yang telah memberikan anak pada tuannya, mudabbar (merdeka setelah tuannya meninggal), dan mukatab (memerdekakan diri dengan mencicil kepada tuannya).

D. Taukil Wali Nikah

Bentuk masdar dari kata *taukil*, yaitu berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang artinya penyerahan (pengalihan) ataupun pelimpahan (pemberian).⁶⁰ Sedangkan kata *al-wakalah* ataupun *al-wikalah* menguasai beberapa makna, yakni *al-hifzh* (penjagaan ataupun pengawasan), *at-tafwidh* (pelimpahan urusan) serta *kifdh* (perlindungan atau pengamanan).⁶¹ Kata *taukil* dengan *wakala* tidak ada yang berbeda karna sama-sama mengandung arti penyerahan.

Jadi, *taukil* wali nikah merupakan melimpahkan atau menyerahkan kekuasaan dari wali nasab kepada orang lain ataupun wakil yang kualifikasinya tercukupi untuk menggantikan dirinya (wali nasab) sebagai pengganti wali nikah atas nama mempelai perempuan.⁶² Maksudnya adalah seorang wali nasab memberikan amanah kepada yang diberi wasiat atau wakil yang telah memenuhi syarat untuk menikahkan calon pengantin perempuan sebagai pengganti wali nasab. Sesudah akad nikah terlaksana maka tugas wakil sebagai wali nikah selesai pula. *Taukil* wali bisa dilakukan dengan

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Suarabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1579.

⁶¹ Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.

⁶² Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2016), 91.

lisan, hanya saja guna menjauhi hal-hal yang akan terjadi dilain hari untuk dipertanggung jawabkan maka akan lebih baik dilakukan secara tulis atau biasa disebut *taukil wali bil kitabah* dan disaksikan oleh orang lain.

Sebagaimana dijelaskan tentang seseorang melimpahkan masalahnya kepada orang lain, yaitu firman Allah dalam Surah Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا⁶³

“Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Hukum perwakilan adalah boleh menurut para fuqaha sebagaimana hadits

Nabi Muhammad saw:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ
مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ
بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ⁶⁴

“Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi’ mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).”

⁶³ Q.S Al-Kahfi:19

⁶⁴ Malik Ibn-Anas, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), I: 348.

Syekh Zakaria Al-Anshori mengatakan dalam kitab karangannya Al-Manhaj sesungguhnya Taukil ataupun menyerahkan urusan kepada seseorang yang diizinkan oleh hukum Islam seperti membagikan zakat, urusan ibadah Haji, memotong qurban, menjajakan maupun berbelanja barang dagangan, perkara *hibah* (bingkisan), perkara *salam* (pesan memesan), perkara gadai (jaminan), perkara nikah, perkara *thalak* (cerai), berbagai macam akad, serta pencabutan aqad, perkara hutang piutang (tunggakan), perkara dakwa (tuduhan), serta menanggapi, serta perkara mencari kayu, menurut qoul yang *adzhar* (dimenangkan).⁶⁵

Akad dalam pernikahan disamakan layaknya akad jual beli yang membolehkan perwakilan dari pihak pembeli atau penjual. Demikian pula dalam hal akad nikah, jadi pihak calon mempelai laki-laki atau wali nikah boleh menyerahkan proses akad nikah tersebut kepada orang lain serta hukumnya sah.⁶⁶

Aqad *wakalah* sah pada *istifa* (mencukupi) gugatan hukuman pada ibnu adam contohnya *qishosh* serta had qodaf (tudingan), namun tidak diperbolehkan kecuali dihadapan al-Muwakkil, dilarang mentaukilkan perkara ibadah berupa fardlu ain layaknya sholat fardlu, perkara *syahadah*

⁶⁵ Handi Jekson, "Praktek Tauki Wali di Kota Bengkulu Perspektif

'Urf," *Tesis* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 119.

⁶⁶ 'Abd. ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), Juz IV, h.34; lihat pula Taqiy ad-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, (Cairo: Dar as-Salam, 2013), cet.ke-4, h.447.

(kesaksian) perkara Ila, perkara li'an, segala macam perkara, serta dzihar berdasarkan qoul ashoh begitupun *Iqror* (penetapan) berdasarkan *qoul Ashoh*.⁶⁷

Taukil wali bil kitabah sering disebut sebagai surat ikrar berwakil wali. Sebagaimana perwakilan wali tercantum di Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

PMA Nomor 19 Tahun 2018

Pasal 11 Ayat 4 dan 5

- (4) Wali nasab menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan, Penghulu, P4, ataupun orang lain kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan akad.
- (5) Diwajibkan 2 (dua) orang saksi menyaksikan wali membuat surat taukil wali dan telah ditanda tangani wali serta diperlihatkan kepada Ketua KUA Kecamatan kediaman wali apabila ketidakhadiran wali saat akad.

PMA Nomor 20 Tahun 2019

Pasal 12 Ayat 4-6

- (4) Wali nasab menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, ataupun orang lain kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah.
- (5) Wajib bagi wali membuat surat taukil wali jika tidak bisa datang ketika akad nikah yang diamati oleh 2 (dua) orang saksi serta diperlihatkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP berdasarkan kediaman wali berada.
- (6) Bentuk *taukil* wali sebagai halnya ditujukan ayat (5) ditentukan oleh Keputusan Direktur Jenderal. (Lihat lampiran)

Adapun rukun yang wajib diwujudkan oleh kalangan yang menunaikan *taukil* sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakil (*muwakkil*)

⁶⁷Imam Abu Zakariya Yahya an-Nawawi, *Minhajuth Thalibin wa Umdatul Muftin Fiqh Imam Syafi'i* (Jiddah: Al-Haromain), 56.

Orang yang berwakil adalah wali nikah yang berwakil atau mewakilkan hak perwaliannya dalam akad nikah.

b. Pihak yang dikuasakan (wakil)

Wakil adalah pihak yang diberi amanah untuk mewakilkan akad nikah sebagai wali nikah.

c. Sesuatu yang akan diwakilkan (*muwakkal fih*)

Muwakkal fih adalah perkara yang menjadi objek perwakilan yaitu hak menjadi wali nikah.⁶⁸

d. Ijab (pernyataan) perwakilan

Ijab adalah pernyataan berupa ucapan maupun tulisan serah terima dari wali nikah kepada wakil wali nikah bahwa telah terjadi proses *taukil* wali nikah.

Syarat-syarat menjadi wakil wali nikah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Wakil harus laki-laki Islam
- 2) Wakil tidak boleh berasal dari orang yang fasik
- 3) Wakil sudah baligh
- 4) Wakil harus berakal sehat
- 5) Merdeka
- 6) Tidak sedang ihram

⁶⁸ Saiful Millah, *Taukil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 20.

⁶⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Cet. I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 88-95

Apabila wakil (pengganti) wali menyelenggarakan akad nikah, sebaiknya wakil melafazkan kepada mempelai pengantin pria; saya menikahkanmu dengan fulanah binti fulan, serta dibalas oleh pengantian pria; saya terima. Apabila wali menyelenggarakan akad nikah sedangkan pihak kedua adalah wakil pengantin pria, sebaiknya wali berucap kepada wakil; saya menikahkan anak perempuan saya dengan fulan, kemudian wakil pengantin pria membalas; saya terima nikah anak perempuanmu dengannya. Apabila wakil tidak memberitahukan ini kepadanya, menyebabkan pernikahan tidak sah/legal kendatipun dia meniatkannya, disebabkan saksi-saksi tidak mengetahui niat seseorang.⁷⁰

Adapun faktor penyebab terjadinya *taukil* wali nikah diantaranya:⁷¹

- a) Seseorang tak bisa melangsungkan dan mengatasi perkaranya disebabkan sibuk.
- b) Perkara tersebut dari kawasan yang jauh serta susah diakses.
- c) Seseorang tak paham akan ketentuan menyelenggarakan perwakilan.
- d) Seseorang punya '*uzur* (halangan) *syar'i*' contohnya sakit.

E. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Berlakunya akal sehat serta nurani (lubuk hati) terdapat kesadaran pada setiap individu manusia masing-masing. Manusia sadar adanya perbedaan dan persamaan dalam dirinya sehingga bisa mengelompokkan dan

⁷⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Cet.I:Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 93.

⁷¹ Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2016), 93-94.

memisahkan. Manusia mempunyai kesadaran dan kemampuan menyebabkan bekerjanya akal budi, nurani dan panca indera berkaitan satu sama lain memahami realita yang ada. Terbentuknya nilai-nilai dalam kesadaran manusia menyebabkan bekerjanya akal budi dan nurani guna mengukur, mencerna serta memisahkan baik, buruk, salah, benar, adil (sebanding), tidak adil (tidak seimbang), manusiawi, tidak manusiawi, bermoral (berbudi pekerti), tidak bermoral (tanpa berbudi pekerti), sopan (beradab), tidak sopan (tak beradab), boleh, tidak boleh, layak (pantas/cocok), tidak layak (tidak pantas/cocok), beserta seterusnya. Semuanya terjadi pada kesadaran individual manusia.⁷²

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa kesadaran hukum ialah pemahaman pada diri individu berkaitan hukum yang tersedia maupun tentang hukum yang diharapkan tersedia. Kesadaran hukum yang difokuskan yakni nilai-nilai terkait kegunaan hukum, selain evaluasi hukum berkaitan peristiwa yang konkrit (nyata) pada masyarakat yang bersangkutan.⁷³

Perilaku masyarakat berhubungan dengan kesadaran hukum, yang menjadikan manusia titik tolak demi tujuan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum terlihat pada tingkah laku masyarakat apabila melaksanakan atau mempraktekkan pada diri pribadi, yakni pelaksanaan aturan, ketentuan

⁷² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Genta Publishing, 2010),2.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,1982),182.

perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan.⁷⁴

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum adalah suatu bukti ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemimpin akan tumbuh berupa kemanusiaan, ketuhanan, kebahagiaan, keselamatan, kebersamaan, persatuan, persaudaraan, serta keteraturan dan ketaatan. Hal ini tertuang pada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu.."

Menurut Al-Syaukâniy makna dari *ulil amri* yaitu : Para imam (pemimpin), sulthan (Kepala Daerah), hakim serta seseorang yang mempunyai otoritas berdasarkan ketentuan Islam. Patuh kepada ulil amri yaitu menjalankan perintah serta larangan mereka selagi bukan untuk hal kemaksiatan. Ketaatan kepada pemimpin juga tertuang dalam hadist Nabi diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ."⁷⁵

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Adullah bin Umar Ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Patuh dan taat

⁷⁴ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), 18.

⁷⁵ Shahih Al-Bukhari, *Al-Ahkam: Firman Allah (Athi'ullah wa Athiur Rasul wa Ulil Amri Minkum*, nomor hadist: 7137, hlm. 1268.

itu (pada pemimpin) adalah wajib bagi seseorang dalam hal yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat.”

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Maka hal ini setiap orang tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, namun masih sering ditemukan suatu golongan masyarakat tertentu yang masih belum mendengar ataupun melihat peraturan hukum.
2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum, pengakuan masyarakat pada ketentuan hukum berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, adanya derajat pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum menjadi jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu akan mematuhi dengan sendirinya, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum yaitu sampai sejauh mana

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 123-124.

suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga dan bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan seluruh masyarakat lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, sedikit banyaknya masyarakat bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

Adapun indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya sebagai berikut:⁷⁷

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,1982),123-124

dimaksud adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman hukum, yaitu bahwa setiap jumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kehilafan bahwa hukum bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Dari ke empat indikator diatas dapat menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, namun jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Karena pada dasarnya kemajuan suatu bangsa dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Begitu sebaliknya, tingkat kesadaran hukum penduduk

suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba.⁷⁸

F. Kerangka Berfikir


Kerangka pikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁷⁹

Adapun gambaran dari kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Masyanto, "Respon Masyarakat terhadap Pencacatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)," *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 46-47.

⁷⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 195.

Kerangka berfikir penelitian



Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur perkawinan menggunakan wali hakim masa pandemi di KUA Cluring dan Tegaldlimo
2. menganalisis perkawinan menggunakan wali hakim masa pandemi di KUA Cluring dan Tegaldlimo perspektif hukum Islam.
3. Menganalisis tanggapan wali nasab terkait wali hakim dan *taukil* wali menggunakan teori kesadaran hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tesis ini disusun menerapkan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis ataupun dinamakan penelitian lapangan.⁸⁰ Pada penelitian empiris pengumpulan datanya melalui penelusuran langsung di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan guna mendapati serta mengilustrasikan dengan lugas dan rinci peristiwa yang berlangsung di area penelitian. Maka dari itu, penelitian ini nantinya bisa menggambarkan situasi dan fenomena penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi di masa pandemi.

B. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama adanya kehadiran peneliti diperlukan untuk pengumpul data dan instrumen aktif yang diperlukan untuk bahan analisis. Mutlak adanya kehadiran peneliti, karena perlu adanya wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi di masa pandemi.

⁸⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

C. Latar Penelitian

Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan banyaknya kasus penggunaan wali hakim pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data berasal dari sumber pertama.⁸¹ Sumber data primer ini hasil dari wawancara Kepala KUA Kecamatan Cluring, Kepala KUA Kecamatan Tegaldlimo, wali nasab, dan dokumen arsip catatan nikah terkait penggunaan wali hakim pada masa pandemi Covid.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berguna melengkapi serta memperkuat data.⁸² Beberapa sumber data sekunder yang bisa menjadi rujukan peneliti adalah buku-buku tentang pernikahan dan buku-buku Soerjono Soekanto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan 2 teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya antara dua orang yang saling bertukar pendapat dan pikiran melalui tanya jawab, kemudian dikontraskan menjadi satu topik tertentu guna mendapatkan informasi terkait hal-hal yang tidak ditemukan melalui pengamatan.⁸³

Wawancara ini menggunakan semi terstruktur (*semistructure interview*) atau disebut pedoman umum. Bertujuan untuk menemukan perkara secara terbuka agar pihak yang diwawancarai lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁸⁴ Terkait penelitian ini, dilakukan wawancara

⁸¹ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

⁸² Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 159

⁸³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

dengan 1 orang Kepala KUA Kecamatan Cluring , 1 orang Kepala KUA Kecamatan Tegaldlimo, dan 4 orang wali nasab.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menghimpun data yang tidak langsung, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi. Jadi, metode dokumenter ialah metode yang menelusuri data sejarah.⁸⁵ Dokumentasi diperlukan sebagai kebenaran telah melakukan penelitian. Pada penelitian ini, data yang berhubungan dengan penggunaan wali hakim di masa pandemi di KUA Cluring dan Tegaldlimo.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi masa pandemi diperoleh, tahapan selanjutnya mengolah menjadi data terstruktur dan sistematis, sehingga nantinya memudahkan untuk analisis.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Menyelidiki lagi seluruh data yang diterima, proses editing ini sangat mencermati sudut pandang kejelasan, kecocokan, dan keutuhan.⁸⁶

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Peneliti mengelompokkan data yang terkumpul dan sudah direduksi sesuai rumusan masalah. Sehingga nantinya data yang ada benar-benar terkait permasalahan yang ada.

3. Analisis (*Analyzing*)

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis sesuai dengan pedoman metode kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan informasi dekskriptif analitis, dan terkumpul kemudian menguraikan fakta yang ada untuk ditarik suatu kesimpulan an saran.⁸⁷

⁸⁵ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2008),34

⁸⁶ Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,1996),50.

⁸⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Jakarta: Kencana,2016),236.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah mengambil kesimpulan berupa data-data diperoleh setelah di analisis guna mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dari yang kurang jelas menjadi jelas.⁸⁸ Setelah dilakukan analisis maka peneliti akan membuat kesimpulan atas gambaran penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi masa pandemi perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang diperoleh secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, misalnya triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti juga menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data penelitian.⁸⁹

Adapun untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, maka peneliti akan melakukan beberapa langkah diantaranya:

1. Melakukan wawancara dengan pelaku atau wali hakim di KUA Cluring dan Tegaldlimo, dan wali nasab.
2. Pengecekan wali nasab terhadap isi dokumen.
3. Isi dokumen di bandingkan dengan hasil wawancara wali nasab terkait penggunaan wali hakim.

⁸⁸ Masyanto, "Respon Masyarakat terhadap Pencacatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)," *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 69.

⁸⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 28

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo

1. KUA Cluring

Cluring merupakan satu diantara 25 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Cluring bersebelahan dengan Kecamatan Srono dan kecamatan Gambiran. Kecamatan Cluring memiliki luas wilayah sebesar 97,44 km². Kecamatan Cluring memiliki sembilan desa diantaranya ada Desa Sembulung, Desa Tampo, Desa Plampangrejo, Desa Kaliploso, Desa Benculuk, Desa Cluring, Desa Tamanagung, Desa Sraten, dan Desa Sarimulyo.⁹⁰

Layanan masyarakat yang bergerak di bidang Agama Islam di Kecamatan Cluring salah satunya adalah Kantor Urusan Agama merupakan kependekan dari KUA. KUA Cluring berada di Jalan Diponegoro, Dusun Kepatihan, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Kantor KUA Cluring berdekatan dengan koramil Angkatan Darat dan Kantor Kecamatan Cluring. Adapun jumlah anggota di Kantor KUA Cluring terdapat 1 orang Kepala KUA, 2 orang penghulu, 3 orang staff dan 1 tenaga kebersihan.

Adapun visi misi KUA Cluring dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

⁹⁰ BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Cluring Dalam Angka 2021*, (Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021), hal. 20

a. Visi

Terwujudnya pelayanan bidang keagamaan yang mudah dan cepat demi terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat di wilayah Kecamatan Cluring yang harmonis dan agamis.

b. Misi

1. Meningkatkan layanan dan bimbingan pencatatan nikah/rujuk dan keluarga
2. Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan, zakat, wakaf, dan pendidikan Al-Qur'an.
3. Meningkatkan layanan dan bimbingan kerukunan umat dan ibadah sosial dan produk halal
4. Memberikan layanan informasi haji/umroh dan bimbingan manasik haji
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Peran KUA Cluring:

- a. Pencatatan nikah, rujuk
- b. Pembinaan masjid, zakat, wakaf
- c. Pembinaan kerukunan umat, ibadah sosial, dan produk halal
- d. Pembinaan haji/umroh dan manasik haji
- e. Bimbingan keluarga sakinah
- f. Bimbingan hisab rukyat

Tabel 4.1 Data Pernikahan KUA Cluring Tahun 2020-2021

No.	Desa	Data Pernikahan	Wali Nasab	Wali Hakim (sebab lain-lain)	Wali Hakim Karna Pandemi
1.	Sembulung	110	93	14	3
2.	Tampo	99	85	13	1
3.	Plampangrejo	84	67	16	1
4.	Kaliploso	90	79	11	-
5.	Benculuk	233	213	17	3
6.	Cluring	234	207	21	6
7.	Tamanagung	118	98	18	2
8.	Sraten	144	127	15	2
9.	Sarimulyo	155	146	9	-
Total		1.267	1.115	134	18

2. KUA Tegaldlimo

Tegaldlimo juga salah satu diantara 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan tegaldlimo terletak di ujung tenggara Kabupaten Banyuwangi, serta menjadi titik yang paling selatan dan paling timur dari seluruh wilayah Pulau Jawa. Sebagian penduduk Kecamatan Tegaldlimo penganut agama Hindu karena daerahnya berdekatan dengan Pulau Bali, walaupun Kecamatan Tegaldlimo masih masuk wilayah Pulau Jawa.

Kecamatan Tegaldlimo berada di Semenanjung Blambangan yang menjorok ke Samudera Hindia dan sebagian besar wilayahnya dikelilingi

oleh Taman Nasional Alas Purwo.⁹¹ Kecamatan Tegaldlimo memiliki luas wilayah 1.341,12 km² merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegaldlimo terbagi menjadi 9 desa diantaranya Desa Kalipait, Desa Kedungasri, Desa Kedunggebang, Desa Kedungwungu, Desa Kendalrejo, Desa Purwoagung, Desa Purwoasri, Desa Tegaldlimo, dan Desa Wringinpitu.⁹²

Kecamatan Tegaldlimo memiliki pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang Agama Islam dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yaitu Kantor Urusan Agama atau biasa disingkat KUA. KUA Tegaldlimo terletak di Jalan Koptu Ruswadi No.2, Sumberejo, Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun jumlah anggota di Kantor KUA Tegaldlimo terdapat 1 orang Kepala KUA, 2 orang penghulu, 2 orang staff dan 1 tenaga kebersihan.

KUA Tegaldlimo memiliki visi misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan bidang keagamaan yang baik guna mendorong terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo yang taat beribadah, rukun dan berakhlakul karimah.

b. Misi

1. Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah/rujuk berbasis digital

⁹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tegaldlimo,_Banyuwangi# di lihat pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 21.58 WIB

⁹² BPS Kabupaten Banyuwangi, *KecamatanTegaldlimo Dalam Angka 2021*, (Banyuwangi:BPS Kabupaten Banyuwangi,2021),hal.20

2. Meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dan wakaf
3. Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan, kerukunan umat, pencegah NAPZA/KIV/Aids dan moderasi beragama
4. Meningkatkan layanan dan bimbingan Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial (IBSOS)
5. Memberikan layanan informasi haji/umroh dan bimbingan manasik haji
6. Meningkatkan layanan dan bimbingan pondok pesantren, majalah dinding, TP Al-Qur'an bersama LPTQ
7. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

Adapun Jenis Penanganan yang ditangani oleh KUA Tegaldlimo yaitu:

- a. Pencatatan nikah dan rujuk
- b. Bimbingan perkawinan
- c. Konsultasi keluarga
- d. Konsultasi agama islam
- e. Bimbingan kemasjidtan, madrasah diniyah, dan pondok pesantren
- f. Informasi haji dan umroh
- g. Zakat, infaq dan wakaf
- h. Pengukuran arah kiblat
- i. Ikrar masuk Islam

Tabel 4.2 Data Pernikahan KUA Tegadlimo Tahun 2020-2021

No.	Desa	Data Pernikahan	Wali Nasab	Wali Hakim (sebab lain-lain)	Wali Hakim Karna Pandemi
1.	Kalipait	117	107	7	3
2.	Kedungasri	92	88	4	-
3.	Kedunggebang	174	159	13	2
4.	Kedungwungu	108	91	15	2
5.	Kendalrejo	95	87	7	1
6.	Purwoagung	94	82	9	3
7.	Purwoasri	84	76	8	-
8.	Tegadlimo	152	132	16	4
9.	Wringinpitu	130	120	8	2
Total		1.046	942	87	17

B. Hasil Wawancara KUA Cluring, KUA Tegadlimo dan Wali Nasab

KUA Cluring

Kepala KUA Cluring mengatakan bahwa:⁹³

“wali hakim itu pengganti wali yang tidak bisa menghadiri akad. Syarat yang bisa menggunakan wali hakim itu yang nggak punya wali, wali tinggal jarak jauh (masafatul qashri) atau yang biasanya sholatnya bisa di jamak sekitar 80 km keatas dari calon pengantin wanita, bapaknya atau wali si calon pengantin perempuan enggan atau tidak mau (wali adhal), wali beda agama dengan calon pengantin wanita, wali berada di penjara, dan wali sedang ihram. Wali yang jauh tidak bisa hadir karena PPKM maka bisa pakai taukil bil kitabah (mewasiatkan kepada orang lain) atau wali hakim. Misalkan, wali nasabnya jauh sehingga mengharuskan memberi wasiat kepada Kepala KUA setempat untuk bisa diwakilkan oleh Kepala KUA Cluring menikahkan calon pengantin wanita maka itu dinamakan taukil wali hakim atau sesama hakim yaitu sesama pejabat Kepala KUA.”

⁹³ Isnaini, wawancara (Cluring, 7 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isnaini selaku Kepala KUA Cluring, bahwasanya salah satu penyebab penggunaan wali hakim dikarenakan wali nasabnya berada diluar daerah dan juga adanya keterbatasan PPKM. Sehingga wali hakim menjadi opsi yang tepat di masa pandemi ketika walinya jauh dalam suatu pernikahan yang mana diwajibkan adanya wali sebagaimana dalam hadist Nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad)⁹⁴

Adapun syarat diperbolehkannya mengambil wali hakim yaitu tidak punya wali, wali tidak bersedia menjadi wali atau enggan (*adhal*), wali sedang berada di tahanan, wali dalam keadaan ihram, dan walinya berada diluar daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 bahwa wali hakim bisa berperan menjadi wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tidak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak).⁹⁵

Kepala KUA Cluring juga menambahkan bahwa:⁹⁶

“wali hakim hanya bisa digunakan ketika ayahnya masih hidup, kalau ayahnya sudah tidak ada atau meninggal baru perlu ditarik garis silsilahnya atau urutan wali nasab dulu. Misalkan si fulanah masih punya ayah kerjanya diluar daerah terus fulanah ini ternyata dinikahkan oleh adik ayahnya (paman) nanti kemudian hari kalau ayahnya nggak ikhlas bisa menuntut sehingga menyebabkan

⁹⁴ Kamaluddin, *Fatkul Qadir*. juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 259.

⁹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya Buku I Hukum Perkawinan: Pasal 2* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

⁹⁶ Isnaini, wawancara (Cluring, 7 November 2022).

pernikahannya rusak atau fasid juga bisa dibilang perzinahan yang membatalkan pernikahan. Jadi, wali hakim itu adalah pilihan yang paling terakhir. Maka dari itu, seorang penghulu maupun Kepala KUA harus jeli karna masalah wali ini akibatnya fatal.”

Penggunaan wali hakim berlaku jika walinya masih ada namun berhalangan hadir. Karena jika mendahulukan tanpa sepengetahuan wali akan menyebabkan rusaknya pernikahan atau disebut dengan *fasid*. Pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang rukun ataupun syaratnya tidak sempurna sehingga terdapat kecacatan setelah terjadinya pernikahan.⁹⁷

Adapun urutan wali nikah yaitu bapak; kakek (bapak dari bapak); bapak dari kakek (buyut); saudara laki-laki seapak seibu; saudara laki-laki seapak; anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu; anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu); paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak); anak paman seapak seibu; anak paman seapak; cucu paman seapak seibu; cucu paman seapak; paman bapak seapak seibu; paman bapak seapak; anak paman bapak seapak seibu; dan anak paman bapak seapak.⁹⁸ Sehingga, penggunaan wali hakim adalah pilihan yang paling akhir.

Beliau juga mengatakan bahwasanya:⁹⁹

“pernah ada suatu kejadian si calon pengantin wanita minta walinya wali hakim, karna beralasan ayah kandungnya jauh sudah tidak bersama, calon pengantin wanita ini bilang semenjak orang tuanya bercerai sudah tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Namun, kami merasa ada kejanggalan ketika info yang diberikan tidak sejalan. Akhirnya kami menanyakan kepada calon pihak pengantin lelaki dan mengatakan bahwa ayah dari calon pengantin

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi* (Depok:Gema Insani,2011)114.

⁹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁹⁹ Isnaini, *wawancara* (Cluring, 7 November 2022).

wanita masih berada di sekitar Kecamatan Cluring. Dari sini kami telusuri kembali apa yang mengakibatkan si calon pengantin wanita tidak mau dinikahkan oleh ayah kandungnya. Dapat ditarik kesimpulan karena selama ini ayahnya sudah tidak pernah mengunjunginya dan juga sebab hubungan antara anak dan ayah tidak cukup akur setelah perceraian orang tuanya sehingga pihak calon pengantin wanita mengambil tindakan pernikahan menggunakan wali hakim. Akhirnya kami mendatangi ayah kandungnya dan bersedia menjadi wali nikah putrinya.”

Bahwasanya adanya wali adalah syarat sahnya suatu pernikahan yang mana tidak bisa ditawarkan. Syafi’i mengatakan mempelai wanita tidak sah menikah tanpa wali, sebaliknya tidak diperlukan wali bagi mempelai pria untuk sahnya menikah.¹⁰⁰ Haram hukumnya jika wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri.¹⁰¹

KUA Tegaldimo

Kepala KUA Tegaldimo mengungkapkan bahwa:¹⁰²

“penggunaan wali hakim pada masa Pandemi Covid-19 disebabkan wali nikahnya tidak berada di rumah atau di luar daerah yang sangat jauh karena bekerja dan atau tempat tinggal walinya berbeda. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19, bagi orang yang berada di luar daerah mengalami beberapa kendala untuk pulang antara lain keharusan mendapatkan keterangan sehat dari daerah rantau ataupun Layanan Swab dan sejenisnya atau keharusan isolasi dan karantina. Selain itu juga beban psikologi yang dialami orang yang bersangkutan dan juga keluarganya yang didatangi oleh orang yang pulang dari rantau jauh. Jadi, ya mau nggak mau pilihannya ya pakai wali hakim itu.”

Masa pandemi covid-19 menjadi halangan bagi wali yang akan menikahkan anak perempuan maupun saudara perempuannya dikarenakan

¹⁰⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

¹⁰¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 5.

¹⁰² Sunarto, wawancara (Tegaldimo, 21 November 2022).

aturan pandemi yang cukup ketat dilarangnya bepergian kecuali ada keterangan sehat atau SWAB. Jalur yang ditempuh agar pernikahan terlaksana dengan baik yaitu menggunakan wali hakim.

Beliau juga menambahkan:¹⁰³

“meskipun menggunakan wali hakim pihak KUA juga menelusuri dulu apakah benar walinya tidak bisa hadir karena terkendala PSBB atau PPKM atau malah ada hal lain. Tapi, memang yang di luar daerah susah untuk pulang karna PSBB dan PPKM itu, belum lagi harus ada SWAB terus nanti diharuskan karantina malah itu nanti memakan waktu yang cukup lama sedangkan ijab kabul kan 10 menit selesai. Jadi, menurut saya itu termasuk keringanan ya bagi calon pengantin dan juga bagi wali yang merantau diluar daerah.”

Pendapat Kepala KUA Tegaldlimo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6-8 yang berbunyi:

“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Dan disampaikan juga oleh beliau bahwasanya penggunaan wali hakim di masa pandemi ini merupakan keringanan bagi calon pengantin dan wali jauh yang berada di luar daerah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Hajj ayat 78:

¹⁰³ Sunarto, wawancara (Tegaldlimo, 21 November 2022).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ....

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....” (Q.S Al-Baqarah:185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ....

“...Dia tidak menjadi kesukaran untukmu dalam agama...” (Al-Hajj:78)

Berangkat dari landasan beberapa firman Allah, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya ada kemudahan dan banyak sekali memberikan keringanan hukum salah satunya dalam hal penggunaan wali hakim di masa pandemi.

Bapak Sunarto juga mengatakan:¹⁰⁴

“penggunaan wali hakim karena wali jauh pun hanya saat pandemi ini karna dulu kan masih bisa kemana mana sekarang dibatasi. Dulu penggunaan wali hanya yang walinya enggan atau tidak ada wali nasab. Mau tidak mau kan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus patuh ya sama pemerintah karna kita berada di negara demokrasi apalagi KUA kan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Kemaren pemberitahuannya bagi yang sudah mendaftar nikah sampai tanggal 23 April tetap berlangsung tapi setelah pendaftaran 23 April sudah nggak boleh ada acara akad nikah sampai tanggal 29 Mei 2020 itu ada di surat edaran kemenag bisa di cek.”

Pendapat yang telah disampaikan oleh Pak Sunarto selaku Kepala KUA Tegaldlimo terkait pendaftaran nikah ketika pandemi ditiadakan dimulai tanggal 24 April 2020 sampai 29 Mei 2020 sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang berbunyi:

Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;

¹⁰⁴ Sunarto, wawancara (Tegaldlimo, 21 November 2022).

Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

Wali Nasab

Tabel 4.3 Data Wali Nasab

No.	Nama Wali Nasab	Alamat	Pekerjaan	Alasan Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi
1.	Meseriyanto	Tamanagung Cluring	Buruh Pabrik	Tidak bisa menjadi wali dikarenakan Bandara Kuala Lumpur di tutup
2.	Supriyadi Kadir	Desa Cluring	Karyawan Swasta	Tidak bisa menjadi wali nikah dikarenakan tidak dapat cuti dan terkendala PPKM
3.	Wikidi Giyantoro	Kendalrejo Tegaldlimo	Karyawan Swasta	Terkendala tidak dapat cuti dan PSBB
4.	Mahmudi (saudara kandung pengantin wanita)	Ringin Anom Tegaldlimo	Perkebunan	Tidak bisa menjadi wali nikah karna tidak dapat cuti semasa PPKM

Berikut hasil wawancara oleh wali nasab:

Pak Meseriyanto memberikan keterangan terkait PSBB, beliau mengatakan:¹⁰⁵

“nggak bisa hadir karna aturan di Indonesia ada PSBB kalau di Malaysia namanya RMCO waktu itu jadi ya mau nggak mau harus diwakilkan katanya dan kebetulan kerjaan juga nggak bisa ditinggal waktu itu.”

Begitupun dengan jawaban Pak Supriyadi Kadir mengatakan:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Meseriyanto, wawancara (Muncar, 13 November 2022).

¹⁰⁶ Supriyadi, wawancara (Muncar, 20 November 2022).

“nggak bisa datang soalnya di kantor nggak bisa cuti dan ada PPKM juga belum lagi kalau perjalanan harus pakek antigen dan harus isoman dulu kan.

Pak Wikidi Giyantoro juga memberikan keterangan:¹⁰⁷

“putri saya itu kan nikahnya pas awal pandemi jadi apa apa susah, mau pulang susah, semua ditutup pelabuhan dan bandara, kantor juga sempet tutup jadi pekerja banyak yang dirumahkan. Dapat kabar juga dari rumah nggak bisa mengadakan resepsi akhirnya ya akad seadanya dan itupun harus diwakilkan.”

Pak Mahmudi selaku saudara kandung pengantin wanita mengatakan:¹⁰⁸

“waktu itu saya masih di sumbawa ya, itu nikahnya adek saya tanggal 6 januari 2021 kalau nggak salah lagi masa PSBB akhir kayaknya. Saya kan kerjanya di perkebunan nggak ada liburnya jadi ya nggak bisa menghadiri juga.”

Keterangan yang diberikan oleh ke empat wali nasab menyatakan bahwa tidak bisa menghadiri akad nikah dan tidak bisa menjadi wali dikarenakan adanya pembatasan selama pandemi covid-19 yaitu PSBB dan PPKM yang berlaku di Indonesia. Begitupun di luar negeri Malaysia terdapat pembatasan yang disebut dengan RMCO (*Recovery Movement Control Order*) berlaku sejak 10 Juni sampai 31 Agustus 2020 kemudian di perpanjang sampai 31 Desember 2020.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wikidi, *wawancara* (Muncar, 4 Desember 2022).

¹⁰⁸ Mahmudi, *wawancara* (Muncar, 11 Desember 2022).

¹⁰⁹ Bonauli, “Malaysia yang Tutup Lagi Sampai Akhir Tahun”, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5156372/malaysia-yang-tutup-lagi-sampai-akhir-tahun>, diakses tanggal 24 Desember 2022

Pak Meseriyanto memberikan tanggapan terkait alasan penggunaan wali hakim:¹¹⁰

“kalau ditanya kenapa kok pakai wali hakim gitu ya, kemaren sempat ditanya kata anak saya sama pihak KUA setempat bisa pulang nggak? Ya dia (anak) jawab nggak bisa. Saya bilang ke anak karna bandara disini penerbangannya sudah dibatasi kan ya. Terus dari pihak sana bilang kalau begitu dialihkan walinya menjadi wali hakim. Ya saya manut aja ya apa kata sana yang penting kan putri saya sama calonnya sah gitu aja. Pokoknya mah saya ngikut aja yang penting sah secara agama kalau urusan begitu saya nggak terlalu paham.”

Pak Supriyadi memberikan komentar terhadap penggunaan wali hakim:¹¹¹

“kemaren waktu anak nikah itu saya bilang dirumah ada adek saya bisa jadi wali tapi katanya KUA Cluring nggak bisa kalau wali nasab ayahnya masih hidup. Terus saya tanya gimana terusan pak? Kata sana harus diwakilkan pakek wali hakim kecuali kalau wali nasab ayahnya sudah meninggal bisa ke nasab adek dari bapak.”

Pak Wikidi menanggapi penggunaan wali hakim:¹¹²

“yang harusnya bisa pulang tapi nggak bisa karna ada pandemi kan, terus dapat kabar juga kalau ini walinya harus dialihkan ke wali hakim karna ayahnya masih hidup jadi nggak bisa diwakilkan ke wali nasab bawahnya gitu katanya.”

Pak Mahmudi memberikan alasan penggunaan wali hakim:¹¹³

“karna ayah saya sudah meninggal, kakek juga sudah nggak ada dan yang paling dekat saya ya walinya berada di saya itu yang saya tahu karna dulu pernah ngaji. Tapi karena pandemi, katanya dari pihak KUA Tegaldlimo kalau masih ada wali nasab yang dekat tapi nggak bisa mengadakan pindah ke wali hakim kepala KUA. Ya, kalau saya iya iya aja yang terpenting adek saya bisa sah nikahnya.”

¹¹⁰ Meseriyanto, *wawancara* (Muncar, 13 November 2022).

¹¹¹ Supriyadi, *wawancara* (Muncar, 20 November 2022).

¹¹² Wikidi, *wawancara* (Muncar, 4 Desember 2022).

¹¹³ Mahmudi, *wawancara* (Muncar, 11 Desember 2022).

Pak Meseriyanto juga mengatakan bahwa:¹¹⁴

“pernah denger wali hakim tapi nggak tau kalau ternyata prosedur makek wali hakim itu ketika bapaknya perantauan nggak bisa pulang itu. kalau kita kan dari pihak wanita ya pokoknya ini nikahnya beres sah di mata negara gitu aja sih.”

Menurut Pak Supriyadi bahwa penggunaan wali hakim:¹¹⁵

“kalau penggunaan wali digantikan sama kepala KUA sesuai perintah dari sana ya saya pasrah aja yang penting putri saya sah nikahnya walaupun sedih nggak bisa datang lihat anak nikah. Kirain itu wali hakim yang nggak punya bapak maaf ya apa itu hamil diluar nikah anaknya ternyata yang bapaknya kerja jauh juga bisa pakai wali hakim.”

Pak Wikidi juga menambahkan terkait penggunaan wali hakim:¹¹⁶

“nggak tau sih kalau harus pakai wali hakim, karna stigma orang pakai wali hakim kan karna anak hasil diluar nikah. Setelah dikasi tau jadi paham oh wali hakim ini bukan cuma buat anak diluar nikah tapi juga karna kendala lain seperti putri saya ya, sama kalau walinya nggak mau menikahkan juga bisa pakai wali hakim. Jadi walaupun pakai wali hakim tetep sah dalam agama dan negara.”

Pendapat Pak Mahmudi mengatakan bahwa:¹¹⁷

“sedikit tahu sih makek wali hakim tapi yang nggak detail taunya kan wali hakim itu kalau nggak punya wali nasab ya misal karna anak hasil diluar nikah, walinya nggak mau atau nggak setuju, walinya jauh itu. Cuma, saya kira itu walaupun wali jauh bisa diwakilkan ke wali nasab yang setelah saya ternyata nggak bisa selama wali dekatnya masih hidup ya.”

Dari hasil wawancara dengan wali nasab bahwasanya ke empat wali masih belum paham terhadap penggunaan wali hakim masih adanya yang beranggapan wali hakim diperuntukkan bagi anak hasil diluar nikah saja.

¹¹⁴ Meseriyanto, *wawancara* (Muncar, 13 November 2022).

¹¹⁵ Supriyadi, *wawancara* (Muncar, 20 November 2022).

¹¹⁶ Wikidi, *wawancara* (Muncar, 4 Desember 2022).

¹¹⁷ Mahmudi, *wawancara* (Muncar, 11 Desember 2022).

Bahwasanya penggunaan wali hakim tertera dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 ayat 1 Wali hakim dapat berperan menjadi wali nikah apabila ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tidak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak).¹¹⁸

C. Prosedur Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi di KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo

Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah Kementrian Agama telah mengeluarkan kebijakan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi salah satunya ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 mengenai kebijakan pelayanan pelaksanaan di masa pandemi tatanan normal baru (*new normal*) diatur pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid mempunyai maksud dan tujuan mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 serta melindungi pegawai KUA Kecamatan maupun masyarakat saat diadakan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Surat Edaran Direktur Jenderal ini melingkupi arahan serta ketetapan implementasi penyajian nikah ketika masa pandemi COVID-19 konsisten berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta Surat

¹¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya: Pasal 23* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Aktivitas Kegamaan di Rumah Ibadah.

Berikut isi dari SE Dirjen Bimas Islam No.6 Tahun 2020:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memberikan pelayanan pencatatan nikah setiap jam setiap hari kerja, sesuai dengan aturan struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Anda dapat mendaftarkan pernikahan anda baik secara online melalui website simkah.kemenag.go.id, ataupun pergi ke Kantor KUA Kecamatan sekitar;
3. Sebagai halnya ditunjukan pada angka 1 serta angka 2 berhubungan tata cara pendaftaran nikah, inspeksi nikah serta penyelenggaraan akad nikah diselenggarakan diharuskan mengikuti protokol kesehatan serta meminimalisir terjadinya kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Penyelenggaraan akad nikah bisa diselenggarakan di KUA ataupun di luar KUA;
5. Akad nikah yang diselenggarakan di KUA ataupun di rumah dihadiri maksimal 10 (sepuluh) anggota keluarga;
6. Akad nikah yang diselenggarakan di Masjid ataupun gedung konferensi dihadiri maksimal 20% dari daya tampung tempat serta dilarang melebihi 30 (tiga puluh) hadirin;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur segala yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah agar protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik;

8. Akad nikah diselenggarakan di luar KUA, maka Ketua KUA Kecamatan dapat menelaraskan serta bekerja sama dengan pihak yang terhubung yakni petugas keselamatan untuk pengawasan penyelenggaraan akad nikah berdasarkan protokol kesehatan yang ketat;
9. Apabila peraturan pada angka 5 serta angka 6 tidak terlaksana, maka Penghulu patut membatalkan penyelenggaraan nikah disertai penolakan secara tertulis disaksikan oleh petugas keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Ketua KUA Kecamatan melaksanakan pengaturan terkait strategi aturan normal baru pelayanan nikah kepada Kepala Gugus Tugas Kecamatan;
11. Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melangsungkan peninjauan serta pengoperasian penyelenggaraan aturan normal baru pelayanan nikah di kewasannya masing-masing.¹¹⁹

Adapun dokumen yang harus dipersiapkan calon pengantin sebelum mengurus administrasi pernikahan sebagai berikut:

- a. Fotocopy Identitas Diri (KTP);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy Akta Lahir;
- d. Fotocopy Ijazah
- e. Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai);

¹¹⁹ Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

- f. Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati);
- g. N1 - Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan/Desa);
- h. N3 - Surat Persetujuan Mempelai;
- i. N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun);
- j. Keterangan tentang wali
- k. Keterangan dokter atau TT
- l. Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - 1) Calon Suami Kurang dari 19 Tahun
 - 2) Calon Istri Kurang dari 19 Tahun
 - 3) Izin Poligami
- m. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal calon);
- n. Surat dispensasi camat pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari
- o. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI);
- p. Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA;
- q. Pasphoto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
- r. Pasphoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- s. Foto copy KTP 2 orang saksi

Jika berkas sudah lengkap, kemudian melangsungkan registrasi nikah di KUA Kecamatan area akan dilaksanakannya akad nikah. Jika pernikahan dilaksanakan di Kantor KUA biaya layanan gratis. Sebaliknya jika pernikahan

dilaksanakan diluar Kantor KUA, calon pengantin membayar biaya layanan senilai Rp. 600.000 di Bank wilayah KUA setempat serta menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA setempat.

Alur Prosedur Pemeriksaan Berkas sebagai berikut:

1. Calon pengantin (khususnya perempuan) mengurus berkas persyaratan nikah di Kantor Desa setempat termasuk surat keterangan wali.
2. Pihak desa memeriksa identitas atau data diri calon pengantin perempuan dan walinya untuk diberikan formulir kelengkapan nikah (termasuk keterangan wali nikah) yang akan digunakan untuk mendaftar ke KUA Kecamatan dilaksanakannya nikah.
3. Pihak KUA memeriksa ulang (rafak) tentang kebenaran identitas atau data diri calon pengantin dan wali nikahnya.
4. Jika pada saat rafak wali nikahnya tidak hadir, pihak KUA akan menggali informasi tentang wali nikah tersebut secara detail (siapa, mengapa dan dimana walinya) sehingga diperoleh kepastian pihak yang akan menjadi wali nikahnya sekalipun yang bersangkutan telah membawa surat keterangan nikah dengan menggunakan wali hakim karena alasan tertentu.
5. Pihak KUA akan memberikan pelayanan nikah dengan wali hakim jika alasan dan bukti-bukti yang disampaikan telah memenuhi ketentuan pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam.
6. Jika wali nikah tidak diketahui keberadaannya atau berada di tempat yang sangat jauh/rantau (melebihi batas diperbolehkan meng-qoshor

sholat) dan wali tersebut (ayah kandung) tidak bisa hadir/dihadirkan pada majelis akad nikah, maka bergeser kepada wali hakim.

7. Contoh adanya beberapa pasangan nikah dengan wali hakim di saat terjadi PPKM di mana ayah kandung sebagai wali berada di tempat yang sangat jauh/rantau tidak bisa hadir karena PPKM, menggunakan wali hakim
8. Pengantin wanita menanda tangani permohonan/ Pernyataan nikah dengan menggunakan wali hakim dan diketahui 2 (dua) orang saksi serta Kepala Desa tempat tinggal pengantin wanita.
9. Pihak KUA terus memberikan kesempatan kepada keluarga pengantin untuk menghadirkan wali hingga waktu pelaksanaan nikah, jika wali nikahnya hadir pada majelis akad nikah dia yang bertindak sebagai wali nasab dan jika tidak hadir maka walinya hakim serta mengikuti sesuai kebijakan PSBB dan PPKM.

Prosedur pelaksanaan akad nikah menggunakan wali hakim:

- a. Penghulu melakukan pemeriksaan ulang berkas atau data mengenai: kedua calon pengantin, wali, saksi, dan mahar.
- b. Penghulu menginformasikan terkait kelengkapan dan kebenaran berkas maupun data pernikahan.
- c. Jika kan menggunakan wali hakim, penghulu menanyakan kembali kepada catin (calon pengantin) wanita dan saksi atau keluarga tentang walinya tersebut.

- d. Dan jika benar-benar harus dengan wali hakim, catin perempuan diminta menuliskan pernyataan atau ikrar wali hakim. (Lihat Lampiran)
- e. Kepala KUA ditunjuk menikahkan yang bertindak sebagai wali hakim.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi Dalam Kajian Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya sebagai berikut:

1. Perjanjian suci antara suami dan istri.
2. Membentuk keluarga bahagia, tentram, saling menyayangi dan mengasihi serta berkah.
3. Kebahagiaan yang kekal abadi baik moral materiil maupun spiritual.¹²⁰

Wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan wajib adanya wali dan tidak sah jika tanpa wali.¹²¹ Tidak sahnya akad perkawinan terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya satu diantara rukun pernikahan sehingga menyebabkan pernikahan yang *fasid* atau batal.¹²² Sebagaimana dalam hadits diriwayatkan dari Aisyah ra secara *marfu'* (berasal dari Nabi):

عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، بَا طِلٌّ، بَا طِلٌّ. فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أبو داود
الطيالسي)¹²³

¹²⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 90.

¹²² Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 267.

¹²³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 142.

Artinya: Dari ‘Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda, Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Daud Al Thahalisy).

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA Cluring juga mengatakan bahwa:¹²⁴

“Pernikahannya rusak atau fasid juga bisa dibilang perzinahan yang membatalkan pernikahan dikarenakan rukun nikahnya tidak terpenuhi ya karna nggak ada wali.”

Ayah adalah yang paling berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Jika tidak ada ayah (bapak) sebab meninggal atau ghaib (hilang atau tidak diketahui apakah masih hidup atau meninggal), maka ayah dari ayahnya (kakek) yang berhak menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Jika tidak ada bapak atau kakek maka dapat diteruskan kepada saudara laki-laki kandung seayah dari mempelai perempuan yang menjadi wali itu harus sudah *aqil baligh* (dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan adil. Jika tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki-laki dari ayah (paman) dan begitupun seterusnya.¹²⁵

Adapun urutan wali sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya
3. Saudara laki-laki kandung

¹²⁴ Isnaini, wawancara (Cluring, 7 November 2022).

¹²⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 2.

4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki mereka (keponakan laki-laki)
6. Kerabat keturunan dari pihak ayah yang paling dekat
7. Paman kandung (saudara kandung ayah)
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki paman kandung
10. Keluarga dari pihak ayah yang paling dekat sebagaimana dalam warisan
11. Pemerintah yaitu seorang wali hakim yang memegang wilayah umum.¹²⁶

Adapun syarat menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Telah *baligh* dan berakal sehat. Sebagaimana dari hadits Nabi

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ¹²⁷

"Dan dari Ali Ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga golongan: dari orang tidur sampai bangun, terhadap anak laki-laki hingga dia baligh (pubertas), dan terhadap orang gila hingga berakal (sembuh)." (HR. Tirmidzi dan Abu Daud)

- b. Laki-laki. Dilarang perempuan menjadi wali, sebab perempuan dominan dengan perasaan sedangkan laki-laki menggunakan logika.

¹²⁶ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Solo: Aqwam, 2012) 294.

¹²⁷ Muhammad ibn 'Abdullah Khatib Al-Tabrizy, *Mishkat al-Masabih*, (Beirut: Dar al Fikr, 1991), 203.

- c. Muslim, dilarang non-muslim menjadi wali untuk muslim.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

- d. Merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.
- f. Berfikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena tua (pikun) tidak boleh menjadi wali, sebab ditakutkan mendatangkan madharat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil, keharusan wali berlaku adil berdasarkan hadits Nabi

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ (رواه أحمد بن حنبل)¹²⁸

“Dari Imran Ibn Husein dari Nabi saw bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR.

Ahmad Ibn Hanbal)

- h. Tidak sedang melaksanakan ihram, ataupun haji. Sebagaimana hadits Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim.¹²⁹

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

¹²⁸ Asy-Sayukani, "Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar," (Libanon:Daar Al-Fikr,1973), Juz 6, hal.258.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2003),93-94.

“orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar.”

Pasalnya penggunaan wali hakim merupakan pilihan yang paling akhir setelah wali nasab. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 wali hakim bisa berperan menjadi wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak).¹³⁰

Karena pada dasarnya wali *qarib* yang menjadi wali. Wali hakim berperan jika wali *qarib* sedang dalam keadaan ihram, sehingga wali *ab'ad* tidak berhak menjadi wali. Begitupula jika keseluruhan tidak ada wali, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* ataupun menolak menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Demikian pula bila wali *qarib* sedang pergi dengan jarak mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km) maka akad pernikahan dilakukan oleh wali hakim.¹³¹

Jika semua wali tidak ada atau enggan menikahkan maka kewalian berpindah kepada wali hakim atau sultan, berdasarkan hadits Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain al-Nasai, yang mengatakan:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ....

“Bila wali itu tidak mau menikahkan maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.”

¹³⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya: Pasal 23* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 94.

Sultan yang dimaksud adalah pemerintahan ataupun Kepala KUA Kecamatan setempat. Kepala KUA Tegaldlimo menanggapi penggunaan wali hakim bahwasanya terjadi ketika adanya pandemi yang mengakibatkan wali nasabnya tidak bisa menghadiri akad nikah dikarenakan peraturan pemerintah terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak tahun 2020.

Menurut Bapak Sunarto selaku Kepala KUA Tegaldlimo mengatakan:¹³²

“melihat fakta yang terjadi di lapangan merupakan kebijakan pemerintah bahwasanya pernikahan menggunakan wali hakim ini termasuk kedaruratan dikarenakan wali nasabnya tidak bisa pulang terhalang PSBB dan PPKM.”

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB dan PPKM merupakan bukti kondisi saat itu benar-benar darurat menjadikan dasar bolehnya mengambil *rukhsah* (keringanan) dalam melakukan kewajiban. Seperti halnya darurat diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum, diperbolehkannya orang sakit sholat dengan duduk atau berbaring. Demikian juga diperbolehkannya menggunakan wali hakim karna wali nasabnya mengalami kedaruratan tidak bisa pulang akibat dari dampak covid-19 sehingga adanya penerapan PSBB dan PPKM tersebut berdasarkan kaidah *adl-dlorurotu tubihu al mahdzuroh*.

Adapun bentuk darurat menurut Imam Haramain seperti dijelaskan al-Syathibiy ada tiga:¹³³

1. Dlaruriyyat

¹³² Sunarto, *wawancara* (Tegaldlimo, 21 November 2022).

¹³³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2010), 58.

Dlaruriyyat adalah keadaan yang memaksa seseorang untuk menjaga lima hal pokok. Al-Syathibi mengatakan lima hal pokok yang wajib dijaga yakni agama, nasab, akal, nyawa, harta. Bahaya besar dapat mengancam jika lima hal dasar terabaikan.

2. Hajiyyat

Hajiyyat adalah dimana keadaan akan bertambah buruk jika tidak dilakukan suatu perkara, namun tidak sampai terjadi kerusakan dan kehilangan sesuatu.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyat adalah dimana keadaan tidak akan menjadi buruk, jika tidak dilakukan suatu perkara, dan tidak sampai pada kerusakan.

Pada kasus yang terjadi di KUA Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya disaat pandemi menggunakan perwalian wali hakim sebagai bentuk darurat dikarenakan jika tidak segera menikah akan mengakibatkan fitnah dan perzinahan. Pernikahan menggunakan wali hakim pada saat pandemi yang terjadi khususnya di wilayah KUA Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo dipandang sebagai ikhtiar *win win solution* yang tidak melanggar kaidah hukum dan tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan pertimbangan berfikir bahwa:

- a) Hukum agama membolehkan nikah dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali nikahnya berada di tempat jauh.
- b) Wali nasab telah berusaha pulang untuk menjadi wali nikah putri maupun saudara perempuan kandung akan tetapi terkendala pemberlakuan PSBB dan PPKM.

- c) Penetapan waktu nikah telah disepakati oleh dua keluarga besar pengantin jika tidak segera dilaksanakan akan berakibat buruk.
- d) Jika wali nasab memaksakan pulang, secara psikologis wali tersebut melawan aturan pemerintah dan diharuskan isolasi yang akan memakan waktu pelaksanaan pernikahan.

Maka dari itu, jalan yang ditempuh oleh calon pengantin yang sesuai arahan dari Kepala KUA untuk menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasabnya berada di tempat yang jauh adalah solusi tepat tanpa mengurangi ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.

Adapun dampak hukum dari suatu pernikahan yang sah antara lain sebagai berikut:

1. Bersenang-senang dan hubungan seksual halal bagi suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin/seserahan) yang dipersembahkan merupakan milik sang istri.
3. Munculnya kewajiban dan hak antara suami istri, suami sebagai kepala rumah tangga serta istri sebagai ibu rumah tangga.
4. Status anak menjadi sah karena perkawinan tersebut.
5. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan pendidikan bagi istri serta anak-anaknya
6. Suami mewarisi harta kepada istri dan anak-anaknya
7. Ditampakkan larangan pernikahan sedarah.
8. Anak perempuan berhak dinikahkan oleh ayah kandungnya.

9. Jika salah satu diantara suami ataupun istri meninggal, sudah seharusnya salah satu yang hidup menjadi pengawas terhadap anak dan hartanya.

Namun, perlu diketahui bahwasanya dalam hal kajian hukum Islam mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah apabila adanya perizinan dari wali nasab ataupun melampirkan bukti alasan ketidakhadiran wali nasab. Akan tetapi, pelaku wali hakim atau Kepala KUA Kecamatan seharusnya menindak tegas terkait penggunaan wali hakim dikarenakan masih ada cara tanpa menghilangkan peran wali nasab sebagai wali nikah salah satunya dengan *taukil bil kitabah*.

Walaupun keadaan darurat terkait kebijakan PSBB dan PPKM sudah seharusnya ada toleransi terkait *taukil* wali yang mana wali bisa mentaukilkan ataupun menyerahkan perwalian nikah kepada wakil yang telah dikehendaki. Seyogyanya aparat hukum yakni pihak KUA lebih leluasa memberikan kemudahan dalam hal *taukil* wali sehingga nantinya pernikahan masih menggunakan hak perwalian nasabnya. Tentunya pihak KUA memberikan fasilitas berupa format *taukil* wali yang bisa diakses maupun dikirimkan kepada wali nasab yang membutuhkan, kemudian setelah terisi oleh wali nasab akan dikirimkan kembali kepada pihak KUA tempat tinggal wali nasab untuk dikirimkan kepada pihak KUA Kecamatan tempat mempelai pengantin wanita melaksanakan akad nikah.

B. Tanggapan Wali Nasab Terkait Wali Hakim dan *Taukil* Wali Perspektif Teori Kesadaran Hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo adalah lembaga yang membidangi Agama Islam salah satunya urusan pernikahan di wilayah Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo. Dalam penentuan wali nikah dengan alasan pandemi dikarenakan wali nasab berada jauh menyebabkan tidak bisa menghadiri akad nikah adanya peraturan PSBB dan PPKM sehingga KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo mengambil keputusan wali nikah yaitu wali hakim.

Melihat fakta di lapangan Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya banyak yang menggunakan wali hakim daripada *taukil bil kitabah*. Sebagaimana *taukil* wali telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4-5 dan kemudian diperjelas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 4-6.

PMA Nomor 19 Tahun 2018¹³⁴

Pasal 11 Ayat 4 dan 5

- (4) Wali nasab menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan, Penghulu, P4, ataupun orang lain kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan akad.
- (5) Diwajibkan 2 (dua) orang saksi menyaksikan wali membuat surat *taukil* wali dan telah ditanda tangani wali serta diperlihatkan kepada Ketua KUA Kecamatan kediaman wali apabila ketidakhadiran wali saat akad.

PMA Nomor 20 Tahun 2019¹³⁵

¹³⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 4-5.

¹³⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 4-6

Pasal 12 Ayat 4-6

- (4) Wali nasab menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, ataupun orang lain kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah.
- (5) Wajib bagi wali membuat surat *taukil* wali jika tidak bisa datang ketika akad nikah yang diamati oleh 2 (dua) orang saksi serta diperlihatkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP berdasarkan kediaman wali berada.
- (6) Bentuk *taukil* wali sebagai halnya ditunjukan ayat (5) ditentukan oleh Keputusan Direktur Jenderal. (Lihat lampiran)

Adapun untuk mengetahui tingkat kesadaran wali nasab maka digunakanlah indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya sebagai berikut:¹³⁶

- A. Pengetahuan hukum, yaitu dimana individu mengerti jika perilakunya diatur oleh hukum yang tidak diperbolehkan ataupun perilaku yang diizinkan. Adapun peraturan hukum berupa hukum tertulis dan tidak tertulis.

Pak Meseriyanto yang bekerja di Malaysia sejak beberapa tahun sebelum pandemi mengatakan:¹³⁷

“Saya tidak tahu kalau wali jauh bisa diwakilkan, karna kemaren kan ditawarkan menggunakan wali hakim dari pihak KUA.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mahmudi sebagai berikut:¹³⁸

“Nggak paham kalau ada undang-undang diperbolehkan mewakilkan wali itu. karna ikuti alur dari KUA saja.”

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,1982),123-124

¹³⁷ Meseriyanto, *wawancara* (Muncar, 13 November 2022).

¹³⁸ Mahmudi, *wawancara* (Muncar, 11 Desember 2022).

B. Pemahaman hukum, yaitu memahami informasi terkait kandungan dari tatanan hukum yang tercatat, yaitu aturan yang didalamnya berupa isi, tujuan, serta faedah.

Pak Supriyadi memberikan keterangan terkait isi perundangan penggunaan wali hakim dan *taukil* wali:¹³⁹

“nggak paham sih, Cuma kan dari KUA wali jauh makeknya wali hakim gitu aja ya ikuti aja, nggak tau kalau boleh diwakilkan.”

Pak Wikidi juga memberikan tanggapannya sebagai berikut:¹⁴⁰

“nggak tau mbak, taunya kan penggunaan wali hakim yang nggak punya ayah kandung aja. Apalagi mikir diwakilkan udah nggak kepikiran.”

C. Sikap hukum, merupakan peraturan hukum berguna atau tidak berguna diidentifikasi dengan kecondongan manusia dalam menyetujui ataupun menangkak sebagai bentuk apresiasi maupun kekhilafan.

Pak Supriyadi memberikan keterangan:¹⁴¹

“Manut ajalah kami, nggak terlalu paham kan ya masalah perwalian yang penting sah nikahnya. Kalau dibilang harus pakek wali hakim ya kita ikuti jangan mempersulit diri. Kalau disuruh pakai surat kuasa ya ikuti Cuma kemaren kan makeknya wali hakim dari KUA itu.”

D. Perilaku hukum, yaitu mengenal serta menguasai ketentuan hukum sehingga terlaksana sebagaimana yang telah berlaku.

Pak Wikidi memberikan pendapatnya:¹⁴²

¹³⁹ Supriyadi, *wawancara* (Muncar, 20 November 2022).

¹⁴⁰ Wikidi, *wawancara* (Muncar, 4 Desember 2022).

¹⁴¹ Supriyadi, *wawancara* (Muncar, 20 November 2022).

¹⁴² Wikidi, *wawancara* (Muncar, 4 Desember 2022).

“Dengan adanya penggunaan wali hakim ini yang awalnya walinya ayah diganti ke Kepala KUA memudahkan kami sebagai wali yang berada di luar kota adalah solusi yang tepat. Kalau pakai wakil harus pakek surat kuasa ya biasanya itu ribet.”

Berdasarkan hasil dari ke empat indikator diatas dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum. Responden lebih memilih mengikuti aturan dari KUA yaitu memilih menggunakan wali hakim daripada peraturan yang telah tertulis bahwasanya memilih dengan mewakilkan wali yang mana tanpa memindahkan wali nasab.

Pada dasarnya wali hakim terjadi jika walinya sudah tidak ada sama sekali. Namun, ada hal yang memungkinkan untuk lebih mengutamakan yaitu dengan *taukil wali bil kitabah* tanpa memindahkan wali nasab menjadi wali hakim. Sebagaimana wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika kondisi-kondisi berikut:¹⁴³

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab ghaib*
4. Wali dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Walinya *adhal*
6. Walinya mempersulit
7. Wali sedang ihram

¹⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 249.

Menurut penulis, *taukil* wali tidak cukup terlaksana dikarenakan kurangnya komunikasi antara KUA dengan wali nasab menyebabkan KUA mengambil keputusan wali hakim sebagai wali nikah untuk memudahkan pihak wali dan calon pengantin. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Cluring dan Tegaldlimo mengatakan bahwa penggunaan wali hakim adalah pilihan paling akhir. Maka, seharusnya pihak KUA bisa memaksimalkan penggunaan *taukil* wali tersebut. Namun, pada kenyataannya pihak KUA Cluring dan Tegaldlimo lebih memilih penggunaan wali hakim daripada *taukil wali bil kitabah*.

Bahkan Kepala Cluring mengatakan bahwa:¹⁴⁴

“kebanyakan wali yang berada di luar daerah memilih penggunaan wali hakim karna sistemnya yang nggak ribet seperti menaunkilkan wali ke orang lain dan memang cenderung ketika PSBB dan PPKM aktivitas terbatas dan yang diluar daerah ada yang susah terjangkau akses ke KUA setempat wali nasab berada.”

Adapun prosedur penggunaan *taukil* wali sebagai berikut:

- a. Wali nasab mendatangi Kantor Urusan Agama untuk membuat surat pernyataan *taukil* wali yang disaksikan oleh Kepala KUA dan 2 orang saksi.
- b. Kemudian Kepala KUA setempat dimana wali berada akan menyampaikan kepada pihak Kepala KUA Kecamatan calon pengantin akan mengadakan akad nikah.

¹⁴⁴ Isnaini, *wawancara* (Cluring, 7 November 2022).

- c. Sebelum akan dilaksanakan akad nikah maka Kepala KUA akan menyampaikan perihal berkas maupun diberikannya wasiat untuk mewakilkan pernikahan calon pengantin perempuan sebagai wali nikah.
- d. Kepala KUA yang menikahkan calon pengantin perempuan yang diberikan amanah oleh wali nasab sebagai wali nikah nantinya pada buku nikah walinya tetap ada pada wali nasab walaupun ketika akad dilaksanakan wali nikahnya adalah Kepala KUA Kecamatan dimana pengantin menikah.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat kesadaran hukum responden rendah disebabkan pengetahuan dan pemahaman hukum terkait peraturan wali hakim dan *taukil* wali yang berlaku tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketaatan dan kepatuhan responden terhadap penggunaan wali hakim adalah mengikuti aturan dari Kantor Urusan Agama dan tidak ingin mempersulit keadaan dengan adanya surat kuasa. Hal ini dapat dilihat 3 faktor yang menjadi kurangnya kesadaran hukum tentang wali hakim dan *taukil* wali sebagai berikut:

- a. Faktor Pendidikan

Tabel 5.1 Karakteristik Pendidikan Responden

Nama	Pendidikan
Pak Meseriyanto	SMK
Pak Supriyadi Kadir	SMA
Pak Wikidi Giyantoro	SMA

Pak Mahmudi	SMP
-------------	-----

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan wali hakim dan *taukil* wali diakibatkan oleh jenjang pendidikan yang masih rendah serta minimnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari penggunaan wali hakim dan *taukil* wali sebagai pengganti wali nasab ketika akad nikah.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu merupakan aparat penegak hukum yang sanggup memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi penafsiran mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sementara itu aparat penegak hukum dalam makna sempit diawali dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum serta petugas sipir lembaga masyarakat. Tiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan serta pemberian sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

Penegak hukum disini adalah pegawai Kantor Urusan Agama salah satunya Kepala KUA sebagaimana telah di tetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.

Kepala KUA sebagai penegak hukum sudah selayaknya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengambilan keputusan wali akad nikah. Namun dalam hal ini Kepala KUA mengambil keputusan wali akad nikah adalah wali hakim bukan menggunakan *taukil* wali. Seharusnya penggunaan wali hakim ketika benar-benar tidak memiliki wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*. Sebagaimana penggunaan wali hakim tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 Ayat 2 Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

c. Faktor Sarana

Perkembangan zaman semakin maju seharusnya Kepala KUA lebih kreatif terhadap teknologi saat ini. Sudah selayaknya Kepala KUA memberikan fasilitas FGD (*Focus Group Discussion*) untuk wali nasab dan calon pengantin agar timbul solusi yang lebih efektif sehingga tidak menghilangkan peran wali nasab dalam akad nikah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penggunaan wali hakim masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya penggunaan wali hakim masa pandemi covid terjadi di KUA Cluring pada tahun 2020-2021 sebanyak 18 kasus sedangkan di KUA Tegaldlimo sebanyak 17 kasus yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penggunaan wali hakim di masa pandemi covid-19 harus diawali dengan mengumpulkan berkas pernikahan disertai formulir pernyataan permohonan wali hakim dengan alasan yang diketahui oleh Kepala Desa. Prosedur penggunaan wali hakim harus sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak KUA sesuai dari kebijakan PSBB dan PPKM. Kemudian pihak KUA akan memeriksa ulang (*rafak*) kelengkapan berkas untuk menggali informasi keterkaitan penggunaan wali hakim.
2. Penggunaan wali hakim di masa pandemi di KUA Cluring dan Tegaldlimo dianggap sah dikarenakan sudah adanya perizinan dari wali nasab. Penggunaan wali hakim masa pandemi covid-19 lebih ditekankan daripada penggunaan *taukil* wali merupakan darurat dikala kebijakan PSBB dan PPKM dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menyebabkan fitnah dan perzinahan. Maka, penggunaan wali hakim masa pandemi adalah bentuk *rukhsah* (keringanan) bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad nikah. Namun, seyogyanya

KUA Cluring dan Tegaldlimo memberikan akses atas pemilihan *taukil* sehingga pernikahan tersebut tidak menghilangkan peran wali nasab.

3. Tanggapan ke empat informan atau wali nasab bahwasanya wali tidak mengetahui terkait pemilihan *taukil* wali dikarenakan opsi yang ditawarkan adalah penggunaan wali hakim sesuai dari perintah KUA Cluring dan Tegaldlimo. Sehingga didapatkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum wali nasab terkait penggunaan wali hakim dan *taukil* wali cukup rendah dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor penegak hukum dan faktor sarana yang kurang memadai.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Kementerian Agama Khususnya Kantor Urusan Agama agar lebih banyak memberikan sosialisasi terkait pemilihan wali hakim atau *taukil* wali kepada wali nasab yang akan menikahkan putrinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ad-Dairabi, A. b. *Fikih Nikah*. (P. Heri, & S. Hadi, Penerj.) Jakarta: Mustaqim, 2003.

Ahmad, Imam. *Al -Musnad*, Juz. 9. Beirut : Daar Al – Fikr, 1991.

Al-Bugha, M.D. *Fikih Manhaji*, Jilid 2, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Al-Ghamidi, A. *Fikih Wanita*. Solo:Aqwam, 2012.

Ali, A., & Muhdlor, A. Z. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Al-Jaziri, A.A. *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 1974.

Al-Juzairi, A. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Sijistani, A. i.-A. *Sunan Abi Daud*. Dalam Sunan Abi Daud. Surabaya: Maktabah Dahlan, (tth).

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqot*. Beirut: Dar al-Fikri, 2010.

Al-Tabrizy, M .A. K. *Mishkat al-Masabih*. Beirut:Dar al Fikr,1991.

Anas, Malik Ibn, Al-Muwatta', edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Beirut: Dâr alKutub al-'Ilmiyyah, t.t.

An-Nawawi, I.A.Z.Y. *Minhajuth Thalibin wa Umdatul Muftin Fiqh Imam Syafi'i*. Jiddah: Al-Haromain, t.t.

Ashofa, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Asy-Sayukani. *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*. Libanon: Dar al-Fikr, 1973.

Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Depok:Gema Insani, 2011.

Abu Daud, A. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag. Ilmu Fiqih Jilid 2. Dalam *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ismail, D. J. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridho Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*. Juz III. Mesir: Dār al-Fikr, tth.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Millah, S. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. Serang: Penerbit A-Empat, 2021.
- Moeleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Rosdakarya, 2006.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ed. 2, Surabaya:Pustaka Progressif, 1997.
- Penyusun. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Cluring Dalam Angka 2021*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021.
- Penyusun. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka 2021*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021.
- Qudamah, I. Mughni. Dalam *Mughni*. Kairo: Maktabah Al-Qohiroh, (t.thn.).
- Ramulyo, I. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, I. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat*. Bandung:CV. Pustaka Setia,1999.

- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Sidharta, B. A. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Genta Publishing, 2010.
- Soekanto, S. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Somad,A. *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman , H., & Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Widjaja, A. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1984.
- Widnyana, I. M et.al. *Covid-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Yunus, M. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Cet. 15. Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1996.

Jurnal

- Aspandi. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Ahkam*,5, 1, 2017.
- A'isyah, S., & Airin, S. Pernikahan Dengan Wali *Muhakkam* Dalam Perspektif *Maqashid Al-syari'ah*: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah:INTAJ*.2018.

- Candra, G. P. Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*. 2016.
- Devy, S., & Syakirin, M. Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. *Media Syari'ah*. 2018.
- Iftidah. Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-Ahwal*,1, 2016.
- Kharfi, M., Yustafad, & Zahid, R. A. Masafatul Qashri sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri. *Legitima*. 2019.
- Muttaqin, Z. & Imam Ariono. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo). *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 2021.
- Zamani, S. '. Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta). *Al-Ahwal*. 2019.
- Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman. Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis terhadap Sebab-sebab 'Adal Wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. 2018.

Tesis/Karya Tulis Ilmiah

- Fakhrudin, A. Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum. *Tesis*. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Harliza. Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (*Baligh*) Menurut Pemikiran Abu Hanifah. *Tesis*. Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Riau, 2019.
- Jekson, H. Praktek Taukil Wali di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf. *Tesis*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.
- Kusnan. Perubahan Status Wali *Adhal* menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan). *Tesis*. Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Masyanto. Respon Masyarakat terhadap Pencacatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang). *Tesis*. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Munir, M. S. Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo). *Tesis*. Malang:Universitas Islam Negeri Malang, 2021.

Rahayu,R. Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Cina). *Tesis*.Bone:Institut Agama Islam Negeri, 2021.

Soleh, M. Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Adal di Kabupaten Jember. *Tesis*. Jember:Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Website

Arfyanto , H. t.al. Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Diakses tanggal 20 Oktober 2022, dari <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>

Anonim. Kementrian Agama Republik Indonesia: Sistem Informasi Kepenghuluan. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 <https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>

Bonauli. Malaysia yang Tutup Lagi Sampai Akhir Tahun, 2020. Diakses pada 24 Desember 2022, dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-5156372/malaysia-yang-tutup-lagi-sampai-akhir-tahun>

Penyusun. Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses pada Desember 2022, dari <https://pasca.uin-malang.ac.id/pedoman-penulisan-karya-ilmiah/>

Wibowo, E.K. 2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia, 2020. Diakses pada 18 Oktober 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian KUA Cluring



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-089/Ps/HM.01/10/2022

27 Oktober 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cluring

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Qorrie Cornea Sunarto
NIM : 200201210025
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
2. Dr. M. Aunul Hakim, MH
Judul Penelitian : Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



2. Surat Izin Penelitian KUA Tegaldlimo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-090/Ps/HM.01/10/2022

27 Oktober 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tegaldlimo

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Qorrie Cornea Sunarto
NIM : 200201210025
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
2. Dr. M. Aunul Hakim, MH
Judul Penelitian : Wali Hakim Dengan Alasan Pandemi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wafidmurni

3. Ikrar oleh Calon Pengantin Perempuan

H a l : Pernyataan Permohonan Wali Hakim

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Tegaldimo
Di TEGALDIMO – BANYUWANGI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya calon pengantin perempuan ;

Nama Lengkap :
N I K :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
A g a m a : Islam
Alamat :

Dengan ini menyatakan memohon dan memberikan ijin/menyerahkan perwalian nikah saya kepada bapak Kepala KUA Kec. Tegaldimo atau petugas yang ditunjuk untuk menikahkan diri saya dengan seorang laki-laki ;

Nama Lengkap :
N I K :
Tempat/Tgl. Lahir :
A g a m a : Islam
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan menggunakan WALI HAKIM karena ;

1. Adam wali (saya tidak memiliki wali sama sekali),
2. Mafqud (wali saya tidak diketahui alamat/keberadaannya)
3. Habasyah (Wali saya dalam pengasingan/dicekal)
4. Tawariyah (wali saya bersembunyi)
5. Wali saya berada di tempat yang jauh (lewat masafatul qoshri)
6. Adhol (Wali saya enggan/menolak) dengan Putusan Pengadilan Agama

Demikian pernyataan permohonan wali hakim ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan permohonan saya ini, terima kasih.

Tegaldimo,

Saksi-saksi : Calon pengantin wanita,

1. (.....)
2. (.....)

Mengetahui
KEPALA DESA

4. Bukti Pemeriksaan Berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEGALDLIMO
 Jalan Koptu Ruswadi No. 02 Telp. 0333 - 592324
 E-mail : kua.Tegaldlimo@yahoo.co.id

BUKTI PEMERIKSAAN PMA : 20/2019
PENDAFTARAN PENCATATAN PERKAWINAN

Nomor : / / / 2022

NAMA CALON SUAMI/ISTRI : /

HARI/TANGGAL DAFTAR : /

HARI/TGL. AKAD NIKAH : /

TEMPAT/WAKTU AKAD : JAM :

NOMOR HP/TELPON : Lk / Pr

MAHAR/MASKAWIN :

A. BERKAS PENDAFTARAN :

NO	JENIS BERKAS	VERIFIKASI BERKAS *)		KETERANGAN
		SUAMI	ISTRI	
1	Foto copy KTP			
2	Foto copy KK			
3	Foto copy Akta Lahir			
4	Foto copy Ijazah			
5	a. ASLI Akta Cerai b. Akta/Ket. Kematian SUAMI/ISTRI			Duda/Janda
6	Surat Persetujuan Kedua Catin			
7	Ijin Tertulis orang tua/wali (Usia >21)			
8	Keterangan tentang wali			
9	Keterangan/Pernyataan status catin			
10	Keterangan dokter/TT			
11	Dispensasi PA (Usia >19 Tahun)			
12	Rekomendasi Kepala KUA (Luar KUA)			
13	Dispensasi Camat (>10 hari kerja)			
14	Ijin Pejabat/Atasan (TNI/POLRI)			
15	Ijin Poligami dari PA			
16	Paspoto : 2 x 3 dan 4 x 6 @ 2 lembar			
17	Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah			
18	Copy KTP 2 orang Saksi			

*) Diisi V jika berkas Ada/Lengkap, dan X jika berkas Tidak Ada/Tidak Lengkap.

B. WALI NIKAH

1. Status Wali : Nasab / Hakim

2. Nama Wali/hubungan :

3. Sebab/alasan :

C. SAKSI – SAKSI

1. Nama : 2. Nama :

1. Calon Suami : (1.)
 Tegaldlimo,
 Kepala KUA/PPN,

2. Calon Istri : (2.)

3. W a l i : (.....)

D. RUTE/DENAH LOKASI AKAD NIKAH ; Drs. H. SUNARTO, M.Pd.J.

.....

5. Format Taukil Wali

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

FORMAT TAUKIL WALI

KOP KUA/KBRI/KJRI

IKRAR BERWAKIL WALI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap dan alias :

Bin :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Hubungan wali :

dari seorang perempuan:

Nama lengkap dan alias :

Binti :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Sehubungan saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya iqrar dihadapan saksi-saksi bahwa "saya berwakil wali kepada Penghulu/PPN luar negeri*) atau seseorang yang ditunjuk bernama untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki bernama Bin dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak. Demikian *iqrar taukil wali* ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini:

Mengetahui,
Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri

....., 20..
Yang beriqrar

(.....)
NIP.

(.....)

SAKSI-SAKSI

Saksi I		Saksi II	
Nama	:	Nama	:
Umur	:	Umur	:
Alamat	:	Alamat	:

TANDA TANGAN

Saksi I	Saksi II
(.....	(.....


Direktor Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
KAMARUDDIN AMIN

*) nama Penghulu/KBRI/KJRI

